



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 16/G/2012/PTUN-BL

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**FRANS AGUNG MULA PUTERA, S.sos, M.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Jl. VI Rt. 01 RW. 02 LK. Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang ;-----

**Drs. DARWIS FAUZI, M.Si, M.I.P.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Jl. II Lingkungan Lebu Dalam Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2012 memberikan Kuasa kepada: **1. RAJA AGUNG KUSUMA AR CAROPEBOKA, S.H., M.H., 2. AGUSMAN CANDRA, S.H., M.H., 3. MARDIANSYAH, S.H., dan 4. HI. AMIN DIRDJA, S.H.** Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Raja Agung Kusuma AR Caropeboka & Patners yang beralamat di Jalan HOS Cokro Aminoto Nomor 44 Enggal Bandar Lampung ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT**

### **MELAWAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.;** Berkedudukan di Jalan Lintas Timur Lingkungan UGI Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Tulang Bawang ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2012 memberikan Kuasa kepada : **1. Awan Hernawan, S.H., 2. Waris Basuki, S.H., 3. Wahrul Fauzi Silalahi, S.H., 4. M. Ridho, S.H., M.H., 5. Anggit A.**

Hal 1 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha, S.H., M.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat pada Kantor Hukum Awan & Rekan yang beralamat di Jalan  
Perintis Kemerdekaan Nomor II Tanjung Gading - Tanjung Karang Timur –  
Bandar Lampung ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung  
Nomor : 16/PEN-DIS/2012/PTUN-BL tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penetapan  
Lolos  
Dissmisal ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung  
Nomor : 16/PEN/2012/PTUN-BL tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penetapan  
Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa sengketa tersebut ;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar  
Lampung Nomor : 16/PEN-HS/2012/PTUN-BL tanggal 8 Agustus 2012 tentang  
Penetapan Penentuan Hari Persidangan ;-----
4. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL tanggal  
6 Agustus 2012 ; -----
5. Telah membaca berkas perkara;-----
6. Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan  
Para Pihak di persidangan ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2012  
yang diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar  
Lampung dalam Register Perkara Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL., pada tanggal 8 Agustus  
2012, dan telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

**OBYEK GUGATAN;**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 121/KPU-KAB.008.435585/VII/2012 Tanggal 30 Juli 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 22/Kpts/KPU-KAB.008.435585/2012 Tanggal 2 Agustus 2012;-----

**Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut ;-----**

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Para Penggugat diajukan atau didaftarkan sebagai Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Tulang Bawang periode 2012 – 2017, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang (Tergugat) oleh beberapa partai politik yang bergabung dan tergabung dalam koalisi partai dengan nama Koalisi Tulang Bawang Jaya, dengan menyerahkan surat pencalonan tertanggal 12 Juni 2012 (MODEL B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) ;-----
2. Bahwa partai politik pendukung Para Penggugat adalah partai politik tingkat Kabupaten Tulang Bawang, yaitu ;-----
  - 1). Partai Amanat Nasional (PAN) ;-----
  - 2). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ;-----
  - 3). Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) ;-----
  - 4). Partai Bulan Bintang (PBB) ;-----
  - 5). Partai Pemuda Indonesia (PPI) ;-----
  - 6). Partai Bintang Reformasi (PBR) ;-----
  - 7). Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) ;-----
  - 8). Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;-----

Hal 3 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9). Partai

Kedaulatan ;-----

10). Partai Persatuan Daerah (PPD) ;-----

11). Partai Karya Perjuangan ;-----

12). Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) ;-----

13). Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ;-----

3. Bahwa dalam pengajuan calon tersebut, Para Penggugat melengkapinya dengan beberapa persyaratan, diantaranya : Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (MODEL B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK), Surat Pernyataan Tidak Akan Menarik Pencalonan (MODEL B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dan Surat Keputusan Kepengurusan partai pendukung para Penggugat ;-----

4. Bahwa terhadap pengajuan calon tersebut, kemudian pada tanggal 09 Juli 2012 Tergugat mengirim surat nomor : 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi, dan Penelitian Berkas Pencalonan, yang ditujukan kepada Para Penggugat ;-----

5. Bahwa surat Tergugat tersebut berisi pemberitahuan sebagai berikut :-----

“ Untuk dukungan partai politik dari 14 (empat belas) partai politik pendukung yang mencalonkan, karena ada kepengurusan ganda ditingkat kabupaten, maka KPU Tulang Bawang telah melakukan Klarifikasi, Verifikasi dan penelitian ke Dewan Pimpinan Pusat/Pengurus Partai Politik Tingkat Nasional, dengan hasilnya adalah bahwa 12 (dua belas) partai pendukung/pengusung saudara dinyatakan tidak sah oleh pengurus pusat partai yang mencalonkan saudara sebagaimana terlampir. Selanjutnya dimohon agar saudara dapat melengkapi kekurangan berkas dan melengkapi dukungan partai politik pendukung/pengusung hingga minimal 15% dari perolehan suara sah Pemilu Legislatif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 di tingkat kabupaten, atau 15 % dari perolehan kursi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang paling lambat tanggal 16 Juli 2012” ;-----

6. Bahwa kemudian tanggal 30 Juli 2012 Tergugat menerbitkan surat nomor : 121/KPU-KAB.008.435585/VII/2012 yang berisi penegasan bahwa **pasangan bakal calon Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi dinyatakan tidak memenuhi syarat** ;-----
7. Bahwa terhadap surat Tergugat I tersebut para Penggugat, terutama dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bintang Reformasi (PBR) telah mengajukan bantahan dan keberatan kepada Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya, bahwa dukungan suara pada pasangan Frans Agung Mula Putera dan Darwis Fauzi tidak mencukupi 15%, karena hanya dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang dianggap sah dan memiliki kursi DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;-----
8. Bahwa oleh karena tidak mendapat dukungan yang cukup, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan, sehingga tidak ditetapkan sebagai salah satu peserta Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 ;-----
9. Bahwa penolakan terhadap pasangan Frans Agung Mula Putera – Darwis Fauzi terkandung atau mewakili pada Keputusan KPU Tulang Bawang Nomor : 22/Kpts/KPU-KAB.008.435585/2012 Tanggal 2 Agustus 2012, yang berisi penetapan tentang peserta Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, yaitu ;-----
  - 1). Ismet Roni dan Solihah ;-----
  - 2). Hanan A Razak dan Heri Wardoyo ;-----
  - 3). Marzuki dan Nasrollah ;-----
10. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tulang Bawang tersebut, merupakan bentuk atau sikap penolakan akhir final terhadap para Penggugat sebagai bakal calon

Hal 5 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang. Tentu saja dalam hal ini para Penggugat merasa keberatan dan sangat dirugikan ;-----

11. Bahwa seharusnya Para Penggugat dinyatakan memenuhi syarat dukungan suara dan ditetapkan sebagai salah satu peserta Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, karena memenuhi syarat minimal dukungan suara, yaitu dari Partai Amanat Nasional (PAN) 3 (tiga) kursi Anggota DPRD Tulang Bawang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 (dua) kursi Anggota DPRD Tulang Bawang, dan Partai Bintang Reformasi (PBR) 1 (satu) kursi Anggota DPRD Tulang Bawang dengan total 6 (enam) kursi Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari 40 (empat puluh) Anggota DPRD Tulang Bawang yang memenuhi syarat 15% dari perolehan kursi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang. Akan tetapi Tergugat menganulir dukungan suara dari PPP dan PBR dengan alasan tidak sah atau ada penarikan dukungan, padahal PPP dan PBR telah memberi dukungan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada penarikan dukungan yang sah dari kedua partai tersebut ;-----

Penarikan dukungan itu sendiri bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012, yaitu ;-----

“ Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, **tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan**, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan” ;-----

12. Bahwa sikap atau tindakan penolakan Tergugat tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 6 huruf a Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-----

13. Bahwa demi kepastian hukum dan terjaminnya kepentingan hukum para Penggugat, maka mohon terlebih dahulu ditetapkan penundaan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang yang akan dilaksanakan pada bulan September 2012 ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;-----

## **DALAM PENUNDAAN ;-----**

1. Memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dengan pemeriksaan Acara Cepat berdasarkan ketentuan paragraf 2 (dua) Pasal 98 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Menetapkan penundaan proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 sebagai pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 22/Kpts/KPU-KAB.008.435585/2012 tanggal 2 Agustus 2012, sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara yang diajukan dalam gugatan ini ;-----

## **DALAM POKOK PERKARA ;-----**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 121/KPU-KAB.008.435585/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 ;-----
3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22/Kpts/KPU-KAB.008.435585/2012 tanggal 2 Agustus 2012 ;-----

Hal 7 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 121/KPU-KAB.008.435585/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan Surat Keputusan Nomor 22/Kpts/KPU-KAB.008.435585/2012 tanggal 2 Agustus 2012 ;-----
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski akan ada Verzet Banding dan Kasasi ;-----
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya pada tanggal 15 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI ;**-----

Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscure Libel*); -----

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Frans Agung Mula Putera, S.sos, M.H dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si, M.I.P. tidak menguraikan secara jelas dan cermat mengenai prosedur, tahapan serta aturan yang telah dilanggar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, sehingga menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 121/KPU-KAB .008.435585/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 22/Kpts/KPU-KAB.008.435585/2012 tanggal 2 Agustus 2012 -----

Bahwa Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: -----

- a. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

- b. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, Para Penggugat tidak menguraikan Keputusan Tata Usaha Negara mana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wewenang mana yang digunakan untuk tujuan lain

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya point 11 yang telah menguraikan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 02 Tahun 2002 yang menyatakan “partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan pasangan calon dan sudah menanda tangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut telah dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan”;

Dengan demikian sudah sepatutnya jika Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, sehingga Gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscure Libels), yang mana setelah membaca, mencermati dan menganalisa gugatan Para Penggugat, gugatan tersebut bersifat kabur (Obscure Libels) karena antara Posita (Dasar Hukum) dengan Petitum (Tuntutan) tidak memiliki kesesuaian sama sekali, Gugatan Para Penggugat dalam Positanya tidak

Hal 9 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan secara jelas mengenai perbuatan yang mana yang didalilkan melanggar Asas-Asas Perundang-Undangan, Posita gugatan tersebut juga tidak menguraikan secara jelas mengenai hal-hal yang menjadi alasan mengapa objek sengketa harus dibatalkan, dan oleh karena Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat tidak berkesesuaian maka cukup alasan hukum apabila gugatan Para Penggugat **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima** ;--

Bahwa selain ketidak sesuaian antara Posita dengan Petitum, gugatan Para Penggugat juga tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dan terkesan hanya asal jadi, tanpa didasari ketelitian dan kecermatan para Penggugat, yaitu bahwa pada saat Para Penggugat mendaftar sebagai bakal calon Kepala Daerah ke Tergugat, Para Penggugat di usung/didukung oleh 14 (empat belas) partai politik, dan didalam gugatan Para Penggugat hanya mencantumkan 13 (tiga belas) Partai Politik, dengan demikian Para Penggugat sendiri tidak memahami/tidak menguasai fakta yang menjadi dasar Gugatan, dengan demikian bagaimana bisa mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dalam menerbitkan objek sengketa, sedangkan peristiwanya saja Para Penggugat Tidak memahaminya ; -----

Berdasarkan hal tersebut cukup alasan bahwa gugatan Para Penggugat disusun dengan tidak jelas/kabur (Obscure Libels) dan cukup alasan hukum apabila gugatan tersebut **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima** ; -----

### **Objek gugatan Para Penggugat Bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara ; ---**

Bahwa objek gugatan surat Nomor : 121/KPU-Kab.008.435585/VII/2012 , perihal Pemberitahuan Hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, yang ditujukann kepada : 1. DPC Partai Karya Perjuangan Kabupaten Tulang Bawang 2. DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tulang Bawang, dan 3. Bakal Pasangan calon Frans Agung MP-Darwis Fauzi (Para tergugat), tertanggal 30 Juli 2012, bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara karena surat tersebut merupakan pemberitahuan dan bukannya suatu keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan tersebut diatas merupakan surat pemberitahuan yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat mengenai hasil penelitian ulang kelengkapan berkas pendaftaran calon Kepala Daerah, dan surat tersebut bukan suatu keputusan tata usaha negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Para Penggugat error objek Gugatan ; -----

Bahwa Obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking), menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, golongan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat, yaitu ; -----

**a. Keputusan Tata Usaha Negara Positif (Pasal 1 angka 9):**

-----  
Yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Dari definisi tersebut, apabila diuraikan kriteria Keputusan Tata Usaha Negara adalah meliputi unsur-unsur sebagai berikut ; -----

- Berupa Penetapan Tertulis (bukan lisan). Makna “penetapan tertulis” disini bukan semata-mata harus berupa penetapan formal yang memuat konsideran dan diktum, melainkan dapat pula berupa : Nota Dinas, Surat Perintah, Memo dan sebagainya, asal dibuat secara tertulis dan memuat secara jelas “dari siapa”, “untuk siapa” dan “mengenai hal apa” ;  
-----

1. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
2. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
3. Konkrit, artinya berwujud, bukan abstrak ; -----
4. Individual, artinya keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada individu tertentu (menyebut nama dan Identitas seseorang atau Badan Hukum Perdata

Hal 11 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL



tertentu)

;

5. Final, artinya keputusan Tata Usaha Negara itu sudah Definitif, langsung dapat dilaksanakan dan dapat menimbulkan akibat hukum, bukan keputusan yang masih menunggu persetujuan dari instansi/pejabat atasan atau dari pihak lain ;

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Disini, akibat hukum yang timbul tersebut dapat terjadi baik terhadap Orang/Badan Hukum Perdata yang namanya tercantum di dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut maupun bagi orang lain atau pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibat keputusan tersebut ;

**b. Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif (pasal 3 ayat 1):**

Yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menurut kewajibannya, tetapi ternyata tidak dikeluarkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

Pasal 3 ayat 1:

“Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya” maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara” ;

**c. Keputusan Tata Usaha Negara Negatif (pasal 3 ayat 2) :**

Yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, ternyata tidak ditanggapi atau tidak dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, sehingga dianggap bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah mengeluarkan keputusan penolakan (Keputusan Tata Usaha Negara Negatif)

Pasal 3 ayat (2) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”;

-----  
Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa objek gugatan surat nomor : 121/KPU-Kab.008.435585/VII/2012 , perihal Pemberitahuan hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, yang ditujukann kepada : 1. DPC Partai Karya Perjuangan Kabupaten Tulang Bawang 2. DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tulang Bawang, dan 3. Bakal Pasangan calon Frans Agung MP-Darwis Fauzi (Para tergugat), tertanggal 30 Juli 2012, bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, dengan demikian cukup alasan hukum apabila Gugatan Para Penggugat di Tolak ; -

## **DALAM POKOK PERKARA ;** -----

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam jawaban ini ; -----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh tergugat dalam jawaban ini ; -----

## **TENTANG PENCALONAN FRANS AGUNG MULA PUTERA, S.SOS., M.H., DAN DRS. DARWIS FAUZI, M.SI., M.I.P.** -----

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012, Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera, S.Sos., M.H., dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si., M.I.P. mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang -----

Bahwa Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera, S.Sos., M.H., dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si., M.I.P. didaftarkan oleh 14 (empat belas) Partai Politik dengan menyerahkan Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK ; -----

Bahwa 14 (empat belas) Partai Politik yang mendaftarkan pasangan Calon Frans Agung Mula Putera, S.Sos., M.H., dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si., M.I.P., antara lain adalah:

Hal 13 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Partai Amanat Nasional (PAN)**, Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPD PAN Kabupaten Tulang Bawang atas nama Ahmad Taher Nasution, S.T., dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Tulang Bawang atas nama Hendriwansyah. pada saat pendaftaran dengan melampirkan ;

-----

- a. Surat Keputusan DPW PAN Provinsi Lampung Nomor :PAN/08/A/Kpts/K-S/74/IV/2011 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tulang Bawang periode 2010-2015 tertanggal 29 April 2011 yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional H. Abdurachman Sarbini dan Sekretaris H.M. Hazizi ; -----

- a. Surat Keputusan DPW PAN Provinsi Lampung Nomor : PAN/08/A/K-S/85/IV/2012 tentang Penetapan Saudara Frans Agung Mula Putra, S.Sos,M.H., sebagai Calon Bupati Tulang Bawang Periode 2011-2016 dari Partai Amanat Nasional tertanggal April 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua DPW PAN Provinsi Lampung H. Abdurachman Sarbini dan Sekretaris H.M. Hazizi ; -----

2. **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**, Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang atas nama Zainal Abidin, dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang atas nama Muharrom. Pada saat pendaftaran melampirkan ;

-----

- a. Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Lampung Nomor: 96/SK/H/I/2012 Tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPC PPP Tulang Bawang Masa Bakti 2010-2015 Hasil Pengisian Lowong Jabatan, Tertanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua DPW PPP Provinsi Lampung Hi. M.C. Iman Santoso, S.H. ,M.H., dan Sekretaris Hasanusi, B.B.A ;

-----

- b. Surat DPW PPP Provinsi Lampung Nomor: 117/IN/H/III/2012, Prihal Persetujuan Bakal Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang, Tanggal 30 Maret





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditandatangani oleh Ketua DPW PPP Provinsi Lampung Hi. M.C.

Iman Santoso, S.H., M.H, dan Sekretaris Hasanusi, B.B.A. ;

- 
3. Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia, Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang atas nama Hisam Tan Towi, dan Sekretaris DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang atas nama Sondang Rajagukguk. Pada saat pendaftaran melampirkan :

- 
- a. Surat Keputusan DPP PNBK Indonesia Nomor: SK-1602/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/V/2012 Tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang – Provinsi Lampung Periode 2011-2014, Tertanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia, Ketua: Erros Djarot, dan Sekretaris: Syamsunar

- 
- b. Surat DPP PNBK Indonesia Nomor: 385/DPP-PNBK Ind./EKS/VI/2012, Prihal: Penetapan dan Pengesahan, Tertanggal 04 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPP PNBK Indonesia, Ketua: Erros Djarot, dan Sekretaris: Syamsunar ; -----

4. **Partai Bulan Bintang (PBB)**, Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PBB Kabupaten Tulang Bawang atas nama Ferry Antoni, S.Ag., dan Sekretaris DPC PBB Kabupaten Tulang Bawang atas nama Ridhansyah, S.H., Pada saat pendaftaran melampirkan :

- 
- a. Surat Keputusan DPP PBB Nomor: SKR.PP/107/2012 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia DPC PBB Kabupaten Tulang Bawang – Provinsi Lampung Periode 1430 – 1435 H/ 2009 – 2014 M, Tertanggal 17 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB), Ketua Umum: DR. H. MS. Kaban, S.E., M.Si., dan Sekretaris

Hal 15 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal: B.M. Wibowo, S.E., M.M. ;

- b. Surat DPW PBB Provinsi Lampung Nomor: SKR. DPW/004/2012, Prihal: Penetapan Calon Bupati Tulang Bawang Periode 2012-2017, Tertanggal 25 Mei 2012, yang ditandatangani oleh DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Lampung, Ketua H. Rusfian Razi, S.Sos., dan Sekretaris Ahmad Syafiq, S.S. ;

5. Partai Pemuda Indonesia (PPI), Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang atas nama Arif Budiman Suralaga, S.H., dan Sekretaris DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang atas nama Jhoni Saputra. Pada saat pendaftaran melampirkan :

- a. Surat Keputusan DPP PPI Nomor: SK.11.004/A/DPP-PPI/V/ 2011, Tentang Komposisi dan Susunan Personaliala Pengurus Harian DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Masa Bakti 2011 - 2014, Tertanggal 21 Mei 2011, yang ditandatangani oleh DPP Partai Pemuda Indonesia, Ketua Umum: DRS. H.M. Effendi Saud, M.B.A., dan Wakil Sekretaris Jenderal: Syahrir Tambero. ; -----

- b. Surat Keputusan DPP PPI Nomor: 11.012/EX/DPP-PPI/I/ 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Masa Bakti 2012 - 2017, Tertanggal 17 Januari 2011, yang ditandatangani oleh DPP Partai Pemuda Indonesia, Ketua Umum: DRS. H.M. Effendi Saud, M.B.A., dan Sekretaris Jenderal: Satrio Purwanto Subroto. ; -----

6. Partai Bintang Reformasi (PBR), Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang atas nama Hi. Bandarsyah Husin, dan Sekretaris DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang atas nama Engga Hangriyawan,A.Md., Pada saat pendaftaran melampirkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan DPW PBR Provinsi Lampung Nomor: 018/Kpts/DPW-PBR/IX/2011 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tulang Bawang Masa Bhakti 2011 – 2016, Tertanggal 26 September 2011, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung, Ketua: H. Nuzul Irsan, S.E., dan Sekretaris: Erwin Suhendra, S.E. ; -----
- b. Surat DPP PBR Nomor: 0986/A/DPP-PBR/VI/2012, Prihal: Revisi Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung, Tertanggal 15 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPP Partai Bintang Reformasi, Ketua: Bursah Zarnubi, S.E., dan Sekretaris Jenderal: H. Rusman H.M. Ali, S.H. ; -----
7. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PPNUI Kabupaten Tulang Bawang atas nama Supriyadi., dan Sekretaris DPC PPNUI Kabupaten Tulang Bawang atas nama Koirudin. Pada saat pendaftaran melampirkan : -----
- a. Keputusan Care Taker DPW PPNUI Nomor: 02/KEP-/CT-DPW.PPNUI/II/2011 Tentang Pengesahan DPC PPNUI Kabupaten Tulang Bawang, Tertanggal 24 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Care Taker Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Provinsi Lampung, Ketua: Drs. Subekhi Ridwan, dan Sekretaris: Udi Juhdi ; ---
- b. Rekomendasi DPP PPNUI Tentang Pengusungan Calon Bupati Tulang Bawang – Lampung Nomor: 020/REK/DPP-PPNUI/XII/2011, Tertanggal 29 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesi, Ketua: Saepul Rizal. M.Ap., dan Sekretaris Jenderal : Drs. Subekhi Ridwan, M.Pd. ; -----
8. Partai Peduli Rakyat Nasioanal (PPRN), Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PPRN Kabupaten Tulang Bawang atas nama Junaidi Ismail, dan

Hal 17 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris DPC PPRN Kabupaten Tulang Bawang atas nama Edy Efendi. Pada saat pendaftaran melampirkan :

a. Surat Keputusan DPW PPRN Provinsi Lampung Nomor: 001/SK/DPW/2011 Tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Tulang Bawang, Tertanggal 10 Juni 2011, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Provinsi Lampung, Ketua: Wasna Supriatna, dan Sekretaris: Herry Runting ;

b. Surat Pernyataan Dukungan DPD PPRN Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 001/SPD/DPD-PPRN/TB/V/2012, Tertanggal 01 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Tulang Bawang, Ketua: Junaidi Ismail, dan Sekretaris: Edi Efendi ;

9. Partai Kedaulatan, Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang atas nama Ernawati, S.E., dan Sekretaris DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang atas nama A. Syapei. Pada saat pendaftaran melampirkan :

a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor: 148.C/SK/DPP.PK/DPC.Tulang Bawang/I/2012 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Tertanggal 15 Januari 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, Ketua Umum: Denny M. Cilah, S.H., S.E., M.Si., dan Sekretaris Jenderal: Restianrick Bachsjirun, S.Sos.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Partai Persatuan Daerah (PPD), Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PPD Kabupaten Tulang Bawang atas nama Faisal Azani., dan Sekretaris DPC PPD Kabupaten Tulang Bawang atas nama Rikson Sinaga. Pada saat pendaftaran melampirkan : -----

a. Surat Keputusan DPD Partai Persatuan Nasional Provinsi Lampung Nomor: 016/SK/DPD-PPN/VI/LPG/2012 Tentang Pengangkatan Plt. Ketua dan Sekretaris DPC Kabupaten Tulang Bawang, Tertanggal 12 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Nasional Provinsi Lampung, Plt. Ketua: Hendrawansyah ; -----

b. Surat Rekomendasi DPD Partai Persatuan Nasional Provinsi Lampung Nomor: 017/SK/DPD-PPN/VI/LPG/2012 Tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, Tertanggal 12 Juni 2012, yang ditandatangani oleh DPD Partai Persatuan Nasional Provinsi Lampung, Plt. Ketua: Hendrawansyah ; -----

11. Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN), Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PAKAR PANGAN Kabupaten Tulang Bawang atas nama Benny Putra Yazid., dan Sekretaris DPC PAKAR PANGAN Kabupaten Tulang Bawang atas nama Reza Yuranda. Pada saat pendaftaran melampirkan : -----

a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor : 046/SKEP/DPP-PAKAR PANGAN/LPG/II/2012 tentang komposisi Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PAKAR PANGAN Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 13 februari 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Provinsi Lampung Ir. Andi Supriatna, MS dan Sekretaris Hendrawansyah ; -----

b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor : 255/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/VI/2012

Hal 19 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang  
Periode 2013 – 2018 tertanggal 11 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh  
Ketua DPN PAKAR PANGAN Donny Lumingas dan Sekretaris Jenderal  
Jackson Kumaat ; -----

12. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua  
DPC PDP Kabupaten Tulang Bawang atas nama Wirhansyah, B.S., dan Sekretaris  
DPC PDP Kabupaten Tulang Bawang atas nama Candra Mulyanto. Pada saat  
pendaftaran melampirkan : -----

- a. Surat Keputusan Dewan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan  
(PDP) Nomor : 816/10.04/Skep/PKN-PDP/II/2008 Tentang Struktur,  
Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Partai  
Demokrasi Pembaharuan Kabupaten Tulang Bawang, Tertanggal 08 Februari  
2008, yang ditandatangani oleh Dewan Kolektif Nasional Partai Demokrasi  
Pembaharuan (PDP), Ketua: H. Roy BB Janis, S.H., M.H., dan Sekretaris:  
KRHT. H. Didi Supriyanto, S.H. ; -----
- b. Rekomendasi Pengusungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang  
Bawang Nomor: 001/SK-SRP/PPK/PDP/VI/2012, Tertanggal 11 Juni 2012,  
yang ditandatangani oleh Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi  
Pembaharuan (PPK PDP) Kabupaten Tulang Bawang, Ketua: Wirhansyah  
B.S., dan Sekretaris: Candra Mulyanto. ; -----

13. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Surat Pencalonan ditandatangani oleh  
Ketua DPC PKNU Kabupaten Tulang Bawang atas nama Azmi Ifan Ishak, S.Ag.,  
dan Sekretaris DPC PKNU Kabupaten Tulang Bawang atas nama Siti Enaliah, S.Ip.  
Pada saat pendaftaran melampirkan : -----

- a. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama  
(DPP PKNU) Nomor: SK-1108/DPP-01/XII/2010 Tentang susunan dan  
personalia Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Tulang Bawang Periode  
2010-2015, Tertanggal 08 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Dewan  
Syura ; Ketua Umum KH. Abdurrochman Chudluri dan Sekretaris Dr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Alwi Shihab, Dan Dewan Tanfidz ; Ketua Umum Drs. H. Choirul Anom

dan Sekretaris Jenderal Idham Cholied ;

b. Surat Dukungan DPC PKNU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : B.07/

DPC-TB/VI/2012 tentang Dukungan Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang periode 2012-2017, Tertanggal 8

Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Tanfizi DPC Partai Kebangkitan

Nasional Ulama Kabupaten Tulang Bawang ; Ketua Azmi Ifan Ishak, S.Ag

dan Sekretaris Siti Enaliah, S.Ip. ;

14. Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC

PIS Kabupaten Tulang Bawang atas nama Sudirman, dan Sekretaris DPC PIS

Kabupaten Tulang Bawang atas nama Oki Pratino. (Tidak Melampirkan Surat

Keputusan Struktur Kepengurusan DPC Kabupaten Tulang Bawang dan Tidak

Melampirkan Surat Rekomendasi). ; -----

## **TENTANG PENCALONAN PASANGAN IR. HANAN A. RAZAK, M.S., DAN HERI**

**WARDOYO, S.H.** ; -----

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012, Pasangan Calon Ir. Hanan A. Razak, M.S., dan

Heri Wardoyo, S.H., mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang

Bawang ; -----

Bahwa pasangan calon Ir. Hanan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H.,

didaftarkan oleh 11 Partai Politik dan menyerahkan Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU

PARTAI POLITIK. ; -----

Bahwa 11 (sebelas) Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Ir. Hanan A. Razak,

M.S., dan Heri Wardoyo, S.H., antara lain adalah : -----

1. Partai Demokrat. ;

Hal 21 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Partai Keadilan Sejahtera. ;  
-----
3. Partai Karya Peduli Bangsa. ;  
-----
4. Partai GERINDRA.  
-----
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. ;  
-----
6. Partai Persatuan Pembangunan. ;  
-----
7. Partai Pemuda Indonesia. ;  
-----
8. Partai Bintang Reformasi. ;  
-----
9. Partai Demokrasi Kebangsaan. ;  
-----
10. Partai Bulan Bintang. ;  
-----
11. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia. ;  
-----

Bahwa dari 11 (sebelas) Partai Politik yang mendaftarkan / mengusung Pasangan Calon Ir. Hanan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H., terdapat 5 (lima) Partai Politik yang juga mendaftarkan/mengusung Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera, S.Sos., M.H., dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si., M.I.P. bahwa pendaftaran dilakukan oleh 2 (dua) kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Tulang Bawang yang berbeda (Kepengurusan Ganda), 5 (lima) partai politik tersebut antara lain : -----

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PPP Tulang Bawang atas nama Pardianto, dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang atas nama M.A. Saidi, S.E. Pada saat pendaftaran melampirkan :  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 017/SK/DPP/C/VI/2012 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengisian Lowongan Jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Tulang Bawang, Tertanggal 26 Rajab, 1433 H/ 16 Juni, 2012 M, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Wakil Ketua Umum: H. Emron Pangkapi, dan Sekretaris Jenderal: H.M. Romahurmuziy. ;  
-----
- b. Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0441/KPTS/DPP/VI/2012 Tentang Penetapan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2012 – 2017, Tanggal 22 Rajab, 1433 H/ 12 Juni, 2012 M, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Ketua Umum: H. Suryadharma Ali, dan Sekretaris Jenderal: H.M. Romahurmuziy ; -----
2. Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia, Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang atas nama Hisam Tan Towi, dan Sekretaris DPC PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang atas nama Sondang Rajagukguk. Pada saat pendaftaran melampirkan :  
-----
- a. Surat Keputusan DPP PNBK Indonesia Nomor: SK-1646/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/VI/2012 Tentang Pembekuan Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PNBK Indonesia (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia) Kabupaten Tulang Bawang – Provinsi Lampung, Tertanggal 13 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Ketua: Erros Djarot, dan Sekretaris: Syamsunar. ;-----

Hal 23 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat DPP PNBK Indonesia Nomor: 390/DPP-PNBK Ind./EKS/VI/2012, Prihal: Pencabutan Penetapan dan Pengesahan, Tertanggal 14 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Ketua: Erros Djarot, dan Sekretaris: Syamsunar ;---
3. Partai Bulan Bintang (PBB), Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PBB Kabupaten Tulang Bawang atas nama Drs. Jumadin Bona, dan Sekretaris DPC PBB Kabupaten Tulang Bawang atas nama Umar Usman, S.E., M.M. Pada saat pendaftaran melampirkan :
- 
- a. Surat Keputusan DPP PBB Nomor: SK.PP/688/2012 Tentang Pembekuan DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tulang Bawang – Provinsi Lampung Periode, Tertanggal 22 Rajab 1433 H/ 12 Juni 2012 M, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB), Ketua Umum: DR. H. MS. Kaban, S.E., M.Si., dan Sekretaris Jenderal: B.M. Wibowo, S.E., M.M. ;-----
- b. Surat Keputusan DPP PBB Nomor: SK.PP/678/2012, Prihal: Pengesahan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Mewakili Partai Bulan Bintang Periode 2012-2017, Tertanggal 08 Rajab 1433 H/ 29 Mei 2012 M, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB), Ketua Umum: DR. H. MS. Kaban, S.E., M.Si., dan Sekretaris Jenderal: B.M. Wibowo, S.E., M.M. ;-----
4. Partai Pemuda Indonesia (PPI), Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang atas nama Basuki, S.H., dan Sekretaris DPC PPI Kabupaten Tulang Bawang atas nama Ervan Sofian. Pada saat pendaftaran melampirkan :
- 
- a. Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor: SK-11.015/A/DPP-PPI/VI/2012 Tentang Pembekuan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Masa Bakti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 - 2013, Tertanggal 2 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, Ketua Umum : DRS. H.M. Effendi Saud, M.B.A., dan Wakil Sekretaris Jenderal: Syahrir Tambero. ;-----

- b. Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor: SK-11.016/A/DPP-PPI/VI/2012 Tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Masa Bakti 2012 - 2015, Tertanggal 2 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, Ketua Umum : DRS. H.M. Effendi Saud, M.B.A., dan Wakil Sekretaris Jenderal: Syahrir Tambero. ;-----
- c. Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor: 11.019/EX/DPP-PPI/IV/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Masa Bakti 2012 - 2017, Tertanggal 05 April 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, Ketua Umum: DRS. H.M. Effendi Saud, M.B.A., dan Sekretaris Jenderal: Satrio Purwanto Subroto. ;-----
5. Partai Bintang Reformasi (PBR), Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang atas nama Dharma Stiawan, S.H., dan Sekretaris DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang atas nama Doni Fadli Kurniawan, S.H. Pada saat pendaftaran melampirkan :  
-----
- a. Surat Keputusan DPW PBR Provinsi Lampung Nomor: 021/Kpts/DPW-PBR/VI/2012 Tentang Pengesahan Reshuffle Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tulang Bawang, Tertanggal 24 Rajab 1433 H/ 14 Juni 2012 M, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung, Ketua: H. Nuzul Irsan, S.E., dan Sekretaris: Erwin Suhendra, S.E. ;-----
- b. Surat DPW PBR Provinsi Lampung Nomor: 181/A/DPW-PBR/VI/2012, Prihal : Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, Tertanggal 14 Rajab 1433 H/ 14 Juni 2012 M, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan

Hal 25 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL



**putusan.mahkamahagung.go.id**

c. Surat DPP PBR Nomor: 0981/A/DPP-PBR/VI/2012, Prihal: Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung, Tertanggal 15 Rajab 1433 H/ 5 Juni 2012 M, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Ketua Umum: Bursah Zarnubi, S.E., dan Sekretaris Jenderal: H. Rusman H.M. Ali, S.H. ;-----

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012, Pasangan Calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah, mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang. ;-----

Bahwa 15 (lima belas) Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah, antara lain adalah : ;-----

1. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia. ;-----
2. Partai Demokrasi Pembaharuan. ;-----
3. Partai Pelopor. ;-----  
-----
4. Partai Indonesia Sejahtera. ;-----
5. Partai Barisan Nasional. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Partai Perjuangan Indonesia  
Baru. ;-----
7. Partai Nasional Indonesia  
Marhaenisme. ;-----
8. Partai Persatuan  
Daerah. ;-----
9. Partai Keadilan dan Persatuan  
Indonesia. ;-----
10. Partai Penegak Demokrasi  
Indonesia. ;-----
11. Partai Nasional Kebangkitan Nasional  
Ulama. ;-----
12. Partai  
Patriot. ;-----  
-----
13. Partai  
Kedaulatan. ;-----  
-----
14. Partai Peduli Rakyat  
Nasional. ;-----
15. Partai Matahari  
Bangsa. ;-----  
-

Bahwa dari 15 (lima belas) Partai Politik yang mendaftarkan / mengusung Pasangan Calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah, terdapat 7 (tujuh) Partai Politik yang juga mendaftarkan / mengusung Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera, S.Sos., M.H., dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si., M.I.P. bahwa pendaftaran dilakukan oleh 2 (dua) kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Tulang Bawang yang berbeda (Kepengurusan Ganda).

Hal 27 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) partai politik antara

lain : ;-----

1. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PPNUI Kabupaten Tulang Bawang atas nama Faisol Husin Talib, dan Sekretaris DPC PPNUI Kabupaten Tulang Bawang atas nama Junaidi. Pada saat pendaftaran melampirkan : ;-----

-

- a. Surat Keputusan DPW PPNUI Provinsi Lampung Nomor: 01/KEP-DPW.PPNUI/VI/2012 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012 - 2017, Tertanggal 03 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Provinsi Lampung, Ketua: K. Said Nawawi, dan Sekretaris: Rohmadi, S.Pd.I. ;-----
- b. Surat Rekomendasi DPP PPNUI Tentang Pengusungan Calon Bupati Tulang Bawang Lampung Nomor: 032/REK/DPP-PPNUI/VI/2012, Tertanggal 11 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesi, Ketua Umum: Saepul Rizal, M.A.P. dan Sekretaris Jenderal: Drs. Subekhi Ridwan, M.Pd. ;-----

1. Partai Peduli Rakyat Nasioanal (PPRN), Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPD PPRN Kabupaten Tulang Bawang atas nama Tunggal Srimulyanto, dan Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Tulang Bawang atas nama Soehaili. Pada saat pendaftaran melampirkan : ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan DPP PPRN Nomor: 0076/SK/DPP-PPRN/VI/2011 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Tulang Bawang dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Tulang Bawang, Tertanggal 04 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Ketua Umum: H. Rouchin, dan Sekretaris Jenderal: Joller Sitorus ;-----
- b. Surat DPP PPRN Nomor: 284/SP/DPP-PPRN/VI/2012, Perihal: Dukungan Pasangan BAKAL CALON Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017, Tertanggal 09 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Ketua Umum: H. Rouchin, dan Sekretaris Jenderal: Joller Sitorus. Ketua Junaidi Ismail, dan Sekretaris Edi Efendi ;-----

1. Partai Kedaulatan, Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang atas nama Rusyamsi Fadillah, dan Sekretaris DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang atas nama Hairudin. Pada saat pendaftaran melampirkan ;-----

- a. Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor: 148.D/SK/DPP.PK / DPC.Tulang Bawang/VI/2012 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Tertanggal 12 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, Ketua Umum: Denny M. Cilah, S.H., S.E., M.Si., dan Sekretaris Jenderal: Restianrick Bachsjirun, S.Sos. ;-----
- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 69/SK/ DPP.PK / PILKADA. KAB. TULANG BAWANG / VI / 2012 Tentang

Hal 29 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Dukungan Kepada Saudara Marzuki, S.Sos. (Calon Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang) dan Saudara Nasrollah (Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang) Propinsi Lampung Periode 2012-2017, Tertanggal 14 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, Ketua Umum Denny M. Cilah, S.H., S.E., M.Si., dan Sekretaris Jenderal Restianrick Bachsjirun, S.Sos. ;-----

1. Partai Persatuan Daerah (PPD), Surat Pencalonan ditandatangani oleh PJS. Ketua DPC Partai Persatuan Nasional (PPN) Kabupaten Tulang Bawang atas nama Sumarno, dan PJS. Sekretaris DPC Partai Persatuan Nasional (PPN) Kabupaten Tulang Bawang atas nama Liana Aryani.

Pada saat pendaftaran melampirkan: ;-----

- a. Surat Tugas Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional Nomor: 045/STG/DPP-PPN/2012, Tertanggal 18 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional, Ketua Hilman Hamid dan Sekretaris Ratna Ester Lumbantobing, S.H., M.M. ;-----
- b. Surat Keterangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional Nomor: 06/S.KET/DPP-PPN/VI/2012, Tertanggal 22 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional, Ketua: Hilman Hamid dan Sekretaris: Ratna Ester Lumbantobing, S.H., M.M. ;-----

1. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PDP Kabupaten Tulang Bawang atas nama Indra Wijaya, dan Sekretaris DPC PDP Kabupaten Tulang Bawang atas nama Nur Isati. Pada saat pendaftaran melampirkan : ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keputusan Dewan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan Nomor: 1.681/10.04/Skep/PKN-PDP/VI/2012 Tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaharuan Kabupaten Tulang Bawang, Tertanggal 15 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Ketua H. Roy BB Janis, S.H.,M.H., dan Sekretaris KRHT. H. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum. ;-----

b. Surat Keputusan Dewan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan Nomor: 1.682/Skep/PKN-PDP/VI/2012 Tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Tertanggal 15 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Ketua H. Roy BB Janis, S.H.,M.H., dan Sekretaris KRHT.H. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum. ;-----

1. Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PIS Kabupaten Tulang Bawang atas nama Bunawan Fuaka, dan Sekretaris DPC PIS Kabupaten Tulang Bawang atas nama Iskandar Abdul Rono. Pada saat pendaftaran melampirkan : ;-----

a. Surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor: 1780/SK/DPP-PIS/06-2012, Tentang Pengangkatan Carataker Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Tertanggal 13 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera, Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si., dan Wakil Sekretaris Jenderal M. Jaya Butar-Butar, S.H. ;-----

b. Surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor: 1789/SK/DPP-PIS/06-2012, Tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Kepala Daerah

Hal 31 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Dalam PEMILU Kepala Daerah Periode 2012-2017, Tertanggal 15 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera, Ketua Umum: H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si., dan Wakil Sekretaris Jenderal: M. Jaya Butar-Butar, S.H. ;-----

-----

1. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Surat Pencalonan ditandatangani oleh Ketua DPC PKNU Tulang Bawang atas nama Gunawan S.H. dan Sekretaris DPC PKNU Kabupaten Tulang Bawang atas nama Hi. Warsito. Pada saat pendaftaran

melampirkan : ;-----

-----

- c. Surat Keputusan DPP Partai kebangkitan Nasional Ulama Nomor : SK-378/DPP-01/VI/2012, tentang Pembekuan dan Pengesahan Susunan dan Personalia dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Tulang Bawang Masa Khidmat 2012-2015 tertanggal 15 juni 2012 , yang ditanda tangani oleh Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama ; Ketua Umum KH. Abdul Adzim Suhaimi, M.A, dan Sekretaris KH.MB. Firjaun Barlaman, dan Dewan Tanfidz; Ketua Umum Drs. H. Choirul Anom dan Sekretaris Jenderal Tohadi,S.H.,M.Si. ;-----

- d. Surat Keputusan DPP Partai kebangkitan Nasional Ulama Nomor : A-081/DPP-03/VI/2012, tentang rekomendasi dan dukungan calon Bupati dan wakil bupati tertanggal 16 juni 2012, yang ditanda tangani oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Ketua Umum Drs. H. Choirul Anom dan Sekretaris Jenderal Tohadi SH,M.Si ;-----

## TENTANG PENELITIAN DAN VERIFIKASI SYARAT CALON ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KPU Kabupaten Tulang Bawang setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada Instansi Pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, hal ini diatur dalam Pasal 39 Peraturan KPU Nomor: 13 Tahun 2010. ;-----

Bahwa berkaitan dengan kepengurusan ganda Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang melakukan penelitian terhadap keabsahan kepengurusan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 61 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, yang menyatakan “apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan”. ;----- Bahwa berdasarkan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 19 Juni –Juli 2012 melakukan penelitian administrasi pemenuhan syarat calon. ;-----

Bahwa hasil penelitian administrasi terhadap surat pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik yang mencalonkan pasangan Frans Agung Mula Putera, S.Sos., M.H., dan DRS. Darwis Fauzi, M.SI., M.I.P., dan juga partai politik yang mencalonkan pasangan calon Ir. Hanan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H., yaitu Partai Bintang Reformasi; Partai Pemuda Indonesia; Partai Bulan Bintang; Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia; Partai Persatuan Pembangunan, adalah sebagai berikut: ;-----

1. Partai Bintang Reformasi (PBR) ;-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 21 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai Surat Keputusan Kepengurusan Partai

Hal 33 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Reformasi Kabupaten Tulang Bawang , yaitu SK DPW PBR Provinsi Lampung Nomor : 018/Kpts/DPW-PBR/IX/2011 dan SK DPW PBR Nomor : 021/Kpts/DPW-PBR/VI/2012, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Umiyati dan Budi Jaya, sedangkan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi diwakili oleh Ketua Umum: Bursah Zarnubi, S.E dan Ketua: Sarifudin. ;-----

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut :-----

1. Sesuai AD/ART Partai Bintang Reformasi bahwa kepengurusan Partai Bintang Reformasi di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan Nomor: 021/Kpts/DPW-PBR/VI/2012. (kepengurusan yang mengusung pasangan calon Ir. Hannan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H.) ; -
2. Rekomendasi Pencalonan Partai Bintang Reformasi yang sah untuk mencalonkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 adalah Surat Rekomendasi Nomor: 0990/A/DPP-PBR/VI/2012 atas nama pasangan calon Ir. Hannan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H. ;-----

Bahwa hasil Verifikasi/Penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 105/BA/VI/2012 Tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 21 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang: Muhammad Rozi, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi: Bursah Zarnubi, S.E. ;-----

**Dengan demikian kepengurusan Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan DPW PBR Provinsi Lampung Nomor: 021/Kpts/DPW-PBR/VI/2012. yang mendaftarkan/mengusung pasangan calon Ir. Hannan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H. ;-----**

3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 23 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai Surat Keputusan Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang, yaitu SK DPW PPP Provinsi Lampung nomor ; 96/SK/H/I/2012 dan SK DPP PPP Nomor: 017/SK/DPP/C/VI/2012, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang; yaitu ,Muhammad Rozi, Haryanto, Umiyati dan Budi Jaya, dan juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwas Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang, yaitu: Anshori Bangsaradin, A. Rahut Lihusa, Santoni Anom, sedangkan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan diwakili oleh Wakil Ketua: Emron P dan Sekretaris Jenderal: M. Ramuhurmuziy. ;-----

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut : ;-----

- 1) Sesuai AD/ART Partai Persatuan Pembangunan bahwa kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan Nomor: 017/SK/DPP/C/VI/2012. ;-----
- 2) Rekomendasi Pencalonan Partai Persatuan Pembangunan yang sah untuk mencalonkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 adalah Surat Rekomendasi Nomor : 0441/KPTS/DPP/VI/2012 atas nama pasangan calon Ir. Hannan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H. ;-----

Bahwa hasil Verifikasi/Penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 103/BA/VI/2012 Tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 23 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Muhammad Rozi, dan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Emron Pangkapi. ;-----

***Dengan demikian kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan berdasarkan SK Nomor: 017/SK/DPP/***

Hal 35 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*C/VI/2012 yang mendaftarkan/mengusung pasangan calon Ir. Hannan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H. ;-----*

4. Partai Pemuda Indonesia  
(PPI). ;-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 21 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai Surat Keputusan Kepengurusan Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tulang Bawang, yaitu SK DPP PPI Nomor : SK.11.004/A/DPP-PPI/V/2011 dan SK DPP PPI Nomor: 11.016/A/DPP-PPI/VI/2012, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Umiyati dan Budi Jaya, sedangkan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Paskalis Da Cunha dan Wakil Sekretaris M. Syahrir T, S.H. ;-----

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut :-----

- 1) Sesuai AD/ART Partai Pemuda Indonesia bahwa kepengurusan Partai Pemuda Indonesia di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan DPP PPI Nomor: 11.016/A/DPP-PPI/VI/2012. ;-----
- 2) Rekomendasi Pencalonan Partai Pemuda Indonesia yang sah untuk mencalonkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 adalah Surat Rekomendasi Nomor: 11.019/EX/DPP PPI/IV/2012 atas nama pasangan calon Ir. Hannan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H. ;-----

Bahwa hasil Verifikasi/Penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 104/BA/VI/2012 Tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 21 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang: Muhammad Rozi, dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Paskalis Da Cunha. ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dengan demikian kepengurusan Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan dengan SK DPP PPI Nomor 11.016/A/DPP-PPI/VI/2012 yang mendaftarkan/mengusung pasangan calon Ir. Hannan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H. ;-----*

5. Partai Bulan Bintang  
(PBB) ;-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 21 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai Surat Keputusan Kepengurusan Partai Bulan Bintang Kabupaten Tulang Bawang, yaitu SK DPP PBB Nomor : SKR.PP/107/2012 dan SK DPP PBB Nomor: SKP.PP/688/2012, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Diki Roni Nur, sedangkan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Sahar L Hassan. ;-----

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut ;-----

- 1) Sesuai AD/ART Partai Bulan Bintang bahwa kepengurusan Partai Bulan Bintang di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan DPP PBB Nomor: SKP.PP/688/2012 ;-----
- 2) Rekomendasi Pencalonan Partai Bulan Bintang yang sah untuk mencalonkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 adalah Surat Rekomendasi Nomor: SK.PP/678/2012 atas nama pasangan calon Ir. Hannan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H. ;-----

Bahwa hasil Verifikasi/Penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 100/BA/VI/2012 Tentang Verifikasi SK Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 21 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang

Hal 37 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Muhammad Rozi, dan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan

Bintang Sahar L Hassan. ;-----

**Dengan demikian kepengurusan Partai Bulan Bintang Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan dengan SK DPP PBB Nomor: SKP.PP/688/2012 yang mendaftarkan/mengusung pasangan calon Ir. Hannan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H. ;-----**

6. Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK)

Indonesia ;-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 27 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai Surat Keputusan Kepengurusan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Kabupaten Tulang Bawang, yaitu SK DPP PNBK Indonesia Nomor : SK-1602/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/V/2012 dan SK DPP PNBK Indonesia Nomor : SK-1646/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/VI/2012 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Haryanto dan Budi Jaya; dan juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang, Anshori Bangsaradin dan Santoni Anom, serta juga dihadiri oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Kabupaten Tulang Bawang, Ketua: Hisam Tan Towi dan Sekretaris: Sondang Rajagukguk; sedangkan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal: Syamsunar. ;-----

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut : ;-----

- 1) Sesuai AD/ART Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia bahwa kepengurusan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia di Kabupaten Tulang Bawang sejak tanggal 13 Juni 2012 Pengurus DPC yang ada dibekukan/status *a quo*. ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia tidak mendukung siapapun/

ABSTAIN. ;-----

-----

Bahwa hasil verifikasi/penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor:

111/BA/VI/2012 Tentang Verifikasi SK Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 21 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Muhammad Rozi, dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Syamsunar. ;-----

***Dengan demikian kepengurusan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Kabupaten Tulang Bawang telah dibekukan/status quo oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia tidak mendukung siapapun/ABSTAIN. (Bahwa PNBK Indonesia Kabupaten Tulang Bawang tidak mengusung pasangan calon Frans Agung Mula Putera, S.Sos., M.H., dan Drs. Darwis Fauzi, M.SI., M.I.P. maupun pasangan calon Ir. Hannan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H. ;-----***

Bahwa hasil penelitian administrasi terhadap surat pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik yang mencalonkan pasangan Frans Agung Mula Putera, S.Sos., M.H., dan Drs. Darwis Fauzi, M.SI., M.I.P., dan juga partai politik yang mencalonkan pasangan calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah, yaitu Partai Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Kedaulatan, Partai Persatuan Nasional; Partai Demokrasi Pembaharuan; dan Partai Indonesia Sejahtera, adalah sebagai berikut :;-----

1. Partai Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI) ;-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 26 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai Surat Keputusan Kepengurusan Partai Nahdlatul Ummah Indonesia Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Keputusan Care Taker DPW PPNUI Provinsi Lampung Nomor : 02/KEP-/CT-DPW.PPNUI/II/2012 dan SK DPW PPNUI Provinsi Lampung Nomor : 01/KEP-DPW.PPNUI/VI/2012, yang dihadiri oleh

Hal 39 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Hariyanto, dan Budi Jaya; dan juga dihadiri oleh Ketua Panwaslukada Tulang Bawang, Anshori Bangsaradin, sedangkan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Nahdlatul Ummah Indonesia diwakili oleh Ketua Umum Saepul Rizal, M.A.P. ;-----

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut : ;-----

- 1) Sesuai AD/ART Partai Nahdlatul Ummah Indonesia bahwa kepengurusan Partai Nahdlatul Ummah Indonesia di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan Nomor: 01/KEP-DPW.PPNUI/VI/2012 ;-----
- 2) Rekomendasi Pencalonan Partai Nahdlatul Ummah Indonesia yang sah untuk mencalonkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 adalah Surat Rekomendasi Nomor: 032/REK/DPP-PPNUI/VI/2012 atas nama pasangan calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah. ;-----

Bahwa hasil verifikasi/penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 102/BA/VI/2012 Tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 26 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang: Muhammad Rozi, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nahdlatul Ummah Indonesia Saepul Rizal. ;-----

***Dengan demikian kepengurusan Partai Nahdlatul Ummah Indonesia Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan dengan SK DPW PPNUI Provinsi Lampung Nomor 01/KEP-DPW.PPNUI/VI/2012 yang mendaftarkan/mengusung pasangan calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah. ;-----***

- |               |        |        |          |
|---------------|--------|--------|----------|
| 2. Partai     | Peduli | Rakyat | Nasional |
| (PPRN) ;----- |        |        |          |

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 21 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai Surat Keputusan Kepengurusan Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Tulang Bawang yaitu SK DPW PPRN Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Nomor : 001/SK/DPW/2011 dan SK DPP PPRN Nomor: 0076/SK/DPP-PPRN/VI/2012, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Umyati dan Budi Jaya; sedangkan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional diwakili oleh Ketua Umum H. Rouchin dan Sekretaris Jenderal Joller Sitorus ;-----

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut ;-----

- 1) Sesuai AD/ART Partai Peduli Rakyat Nasional bahwa kepengurusan Partai Peduli Rakyat Nasional di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan Nomor: 0076/SK/DPP-PPRN/VI/2012. ;-----
- 2) Rekomendasi Pencalonan Partai Peduli Rakyat Nasional yang sah untuk mencalonkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 adalah Surat Rekomendasi Nomor: 284/SP/DPP-PPRN/VI/2012 atas nama pasangan calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah. ;-----

Bahwa hasil verifikasi/penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 108/BA/VI/2012 Tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 21 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Muhammad Rozi, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional H. Rouchin. ;-----

**Dengan demikian kepengurusan Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan dengan SK DPP PPRN Nomor: 0076/SK/DPP-PPRN/VI/2012 yang mendaftarkan/mengusung pasangan calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah. ;-----**

3. Partai

Kedaulatan ;-----

-

Hal 41 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 22 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai Surat Keputusan Kepengurusan Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang yaitu SK DPP partai Kedaulatan Nomor : 148.C/SK/DPP.PK/DPC. Tulang Bawang/I/2012 dan SK DPP Partai Kedaulatan Nomor: 148.D/SK/DPP.PK/DPC. Tulang Bawang/VI/2012 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Umyati dan Budi Jaya, sedangkan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan diwakili oleh Ketua Umum Denny M. Cilah. ;-----

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut :  
-----

- 1) Sesuai AD/ART Partai Kedaulatan bahwa kepengurusan Partai Kedaulatan di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan Nomor: 148.D/SK/DPP.PK/DPC. Tulang Bawang/VI/2012. ;-----
- 2) Rekomendasi Pencalonan Partai Kedaulatan yang sah untuk mencalonkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 adalah Surat Rekomendasi Nomor: 69/SK/DPP.PK/PILKADA.KAB. Tulang Bawang atas nama pasangan calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah. ;-----

Bahwa hasil Verifikasi/Penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 106/BA/VI/2012 Tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 22 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang: Muhammad Rozi, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Denny M. Cilah. ;-----

***Dengan demikian kepengurusan Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan dengan SK DPP Partai Kedaulatan Nomor: 148.D/SK/***





**putusan.mahkamahagung.go.id**

**Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah. ;**-----

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut :

- 3) Khusus untuk pencalonan Bakal Calon Kepala Daerah Tulang Bawang, Dewan Pimpinan Pusat menugaskan ;

- Hal 43 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kepengurusan Dewan Perwakilan Daerah PPN dan Pengurus Kabupaten masih berproses untuk definitif ;-----

Bahwa hasil verifikasi/penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 101/BA/VI/2012 Tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 27 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Muhammad Rozi, dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional Ratna Ester L Tobing ;-----

***Dengan demikian kepengurusan Partai Persatuan Nasional Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan dengan Surat Tugas DPP PPN Nomor : 045/STG/DPP-PPN/2012 yang mendaftarkan pasangan calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah. ;-----***

5. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) ;-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 22 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai Surat Keputusan Kepengurusan Partai Demokrasi Pembaharuan Kabupaten Tulang Bawang yaitu SK Dewan Kolektif Nasional PDP Nomor : 816/10.04/Skep/PKN-PDP/II/2008 dan SK dewan Kolektif Nasional PDP Surat Keputusan Nomor: 1.681/10.4/Skep/PKN-PDP/VI/2012, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Hariyanto dan Budi Jaya; sedangkan dari Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan diwakili oleh KRHT H. Didi Supriyanto. ;-----

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut:-----

- 1) Sesuai AD/ART Kepengurusan Partai Demokrasi Pembaharuan bahwa Kepengurusan Partai Demokrasi Pembaharuan di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan Nomor: 1.681/10.4/Skep/PKN-PDP/VI/2012 tertanggal 15 Juni 2012. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Rekomendasi Pencalonan Partai Demokrasi Pembaharuan yang sah untuk mencalonkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 adalah Surat Rekomendasi Nomor: 1.682/Skep/PKN-PDP/VI/2012 nama pasangan calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah. ;-----

Bahwa hasil Verifikasi/Penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 109/BA/VI/2012 Tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 22 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang: Muhammad Rozi, dan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan KRHT. H. Didi Supriyanto. ;-----

***Dengan demikian kepengurusan Partai Persatuan Nasional Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan dengan SK dewan Kolektif Nasional PDP Surat Keputusan Nomor: 1.681/10.4/Skep/PKN-PDP/VI/2012 yang mendaftarkan pasangan calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah. ;-----***

6. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) ;-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 22 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai Surat Keputusan Kepengurusan Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Tulang Bawang , yang dihadiri oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Diki Roni Nur dan Hariyanto; sedangkan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal: M. Jaya Butar-Butar. ;-----

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut ;-----

- 1) Sesuai AD/ART Kepengurusan Partai Indonesia Sejahtera bahwa kepengurusan Kepengurusan Partai Indonesia Sejahtera di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan Nomor: 1780/SK/DPP-PIS/06-2012, Ketua DPC: Burawan Fuoka dan Sekretaris Iskandar. ;-----

Hal 45 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Rekomendasi Pencalonan Partai Indonesia Sejahtera yang sah untuk mencalonkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 adalah Surat Rekomendasi Nomor: 1789/SK/DPP.PIS/06-2012 nama pasangan calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah. ;-----

Bahwa hasil Verifikasi/Penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 101/BA/VI/2012 Tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 22 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang: Hariyanto, dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal: M. Jaya Butar-Butar. ;-----

***Dengan demikian kepengurusan Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan dengan SK DPP PIS Nomor: 1780/SK/DPP-PIS/06-2012 yang mendaftarkan pasangan calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah. ;-----***

7. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ;-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 26 Juni 2012 melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai Surat Keputusan Kepengurusan Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Tulang Bawang yaitu SK DPP PKNU Nomor : SK-1108/DPP-01/XII/2010 dan SK DPP PKNU Nomor: SK-378/DPP-01/VI/2012 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Hariyanto dan Budi Jaya; dan juga dihadiri oleh Ketua Panwaslukada Tulang Bawang, Anshori Bangsaradin; sedangkan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal Azyad Alfida. ;-----

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut:-----

- 1) Sesuai AD/ART Kepengurusan Partai Kebangkitan Nasional Ulama bahwa kepengurusan Kepengurusan Partai Kebangkitan Nasional Ulama di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan

Nomor:

SK-378/DPP-01/

VI/2012. ;-----

- 2) Rekomendasi Pencalonan Partai Kebangkitan Nasional Ulama yang sah untuk mencalonkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 adalah Surat Rekomendasi Nomor: A-081/DPP-03/VI/2012, nama pasangan calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah. ;-----

Bahwa hasil Verifikasi/Penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 110/BA/VI/2012 Tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012, tertanggal 26 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Hariyanto, dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal Aziyad Alfidai. ;-----

***Dengan demikian kepengurusan Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah kepengurusan dengan SK DPP PKNU Nomor: SK-378/DPP-01/VI/2012 yang mendaftarkan pasangan calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah. ;-----***

Bahwa hasil verifikasi dan penelitian administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang terhadap 5 (lima) Partai Politik yang mencalonkan/mengusung pasangan Frans Agung Mula Putera, S.Sos., M.H., dan Drs. Darwis Fauzi, M.SI., M.I.P. dan juga mencalonkan/mengusung pasangan Ir. Hanan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H., yaitu: Partai Bintang Reformasi; Partai Pemuda Indonesia; Partai Bulan Bintang; Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia; Partai Persatuan Pembangunan terdapat 4 (empat) Partai Politik yang sah mencalonkan/mengusung pasangan Ir. Hanan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H., yaitu: Partai Bintang Reformasi; Partai Pemuda Indonesia; Partai Bulan Bintang dan Partai Persatuan Pembangunan, Sedangkan 1 (satu) Partai Politik, yaitu Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia tidak mengusung pasangan calon /Abstain dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 ;-----

Hal 47 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil verifikasi dan penelitian administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang terhadap 7 (tujuh) Partai Politik yang mencalonkan/mengusung pasangan Frans Agung Mula Putera, S.Sos., M.H., dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si., M.I.P. dan juga mencalonkan/mengusung pasangan calon Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah, yaitu Partai Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Kedaulatan, Partai Persatuan Nasional, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Indonesia Sejahtera dan Partai Kebangkitan Ulama Indonesia. Bahwa ke-7 (tujuh) Partai Politik tersebut, sah mencalonkan/mengusung pasangan Marzuki, S.Sos., dan Nasrollah ;-----

**Bahwa dengan demikian Partai politik yang sah mencalonkan/mengusung pasangan Frans Agung Mula Putera, S.Sos., M.H., dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si., M.I.P. hanya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) ;-----**

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang setelah melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap surat pencalonan, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 39 Huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2010. ;-----

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi administrasi surat pencalonan kepada pasangan calon pada tanggal 9 Juli 2012 ;-----

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang menyampaikan surat Nomor: 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, Perihal: Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi dan Penelitian Berkas Pencalonan, Tertanggal 09 Juli 2012 yang ditujukan kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Frans Agung Mula Putra, S.Sos., M.H., dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si., M.I.P. Bahwa KPU Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan klarifikasi, verifikasi dan penelitian ke Dewan Pimpinan Pusat 12 (dua belas) partai politik pengusung pasangan calon Frans Agung Mula Putra, S.Sos., M.H., dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si., M.I.P. dengan hasil ke -12 partai politik pengusung dinyatakan tidak sah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dimohon agar dapat melengkapi kekurangan berkas dan melengkapi dukungan partai politik pendukung/pengusung hingga minimal 15% dari perolehan suara sah Pemilu Legislatif di tingkat Kabupaten atau 15% dari perolehan kursi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;-----

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang menyampaikan surat Nomor: 102/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, Perihal: Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi dan Penelitian Berkas Pencalonan, Tertanggal 09 Juli 2012 yang ditujukan kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Hanan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H., yang pada intinya menyampaikan hasil verifikasi, klarifikasi dan penelitian berkas pencalonan dinyatakan sah dan lengkap dengan didukung oleh Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dan Partai Bulan Bintang (PBB) ;-

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang menyampaikan surat Nomor: 103/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, Prihal: Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi dan Penelitian Berkas Pencalonan, Tertanggal 09 Juli 2012 yang ditujukan kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Marzuki, S.Sos dan Nasrollah, yang pada intinya menyampaikan hasil verifikasi, klarifikasi dan penelitian berkas pencalonan dinyatakan sah dan lengkap dengan didukung oleh Partai Persatuan Nadhlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Partai Pelopor, Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Barisan Nasional (BARNAS), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Persatuan Daearah (PPD), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Patriot, Partai Kedaulatan, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dan Partai Matahari Bangsa (PMB) ;-----

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2012 sekitar Jam 23.15 WIB, Tim Pemenangan Pasangan Frans Agung Mula Putra, S.Sos., M.H., dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si., M.IP mendatangi rumah salah seorang Staff Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Hal 49 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang yang bernama Nilawati dan Sukma Wati dan menyampaikan surat keputusan DPP PPP Nomor: 0515/KPTS/DPP/VII/2012 dan Surat keputusan DPP PBR Nomor : 0998/A/DPP-PBR/VII/2012. Bahwa terhadap surat klarifikasi dari DPP PPP pertanggal 16 Juli 2012 dan Surat Klarifikasi dari DPP PBR pertanggal 15 Juli 2012 yang disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putra, S.Sos., M.H., dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si., M.I.P, Tergugat menyatakan tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi/syarat pencalonan, sehingga pasangan bakal calon tersebut tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat ;-----

Bahwa Pasal 39 Huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan “Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi”. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bintang Reformasi (PBR) telah dinyatakan sah oleh Komisi Pemilihan Umum mengusung pasangan calon Ir. Hanan A. Razak, M.S., dan Hery Wardoyo, S.H ;-----

Bahwa dalam ketentuan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas hari) kepada pimpinan partai politik **“dengan ketentuan KPU Kabupaten/Kota hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat, KPU Kab/Kota tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam lampirannya”** ;-----

Bahwa pada tanggal 17 Juli –Juli 2012 berdasarkan Tahapan Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang melakukan penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon ;-----

Bahwa hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan Pasangan Calon Frans Agung Mula Putra, S.Sos., M.H., dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si., M.I.P. telah disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, melalui Surat Nomor: 121/KPU-Kab.008.435585/VII/2012, Perihal: Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada DPC. Partai Karya Perjuangan Kabupaten Tulang Bawang, DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tulang Bawang dan Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putra, S.Sos., M.H., dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si., M.I.P. yang menyatakan bahwa surat klarifikasi dari DPP PPP pertanggal 16 Juli 2012 dan Surat Klarifikasi dari DPP PBR pertanggal 15 Juli 2012 yang disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon Frans Agung Mula Putra, S.Sos., M.H., dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si., M.I.P. tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi/ syarat pencalonan, sehingga pasangan bakal calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat ;-----

Bahwa Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon Ir. Hanan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H., telah disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang melalui surat Nomor: 116/KPU-Kab.008.435585/VII/2012, Perihal: Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, tanggal 30 Juli 2012, ditujukan kepada Partai Pendukung Pasangan Calon Ir. Hanan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H., yang menyatakan bahwa setelah dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan calon, maka berkas pencalonan bakal pasangan calon, Ir. Hanan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H., yang di dukung oleh partai saudara dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat ;-----

Bahwa Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon Marzuki, S.Sos dan Nasrollah telah disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang melalui surat Nomor: 117/KPU-Kab.008.435585/VII/2012,

Hal 51 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, tanggal 30 Juli 2012, ditujukan kepada Partai Pendukung Pasangan Calon Marzuki - Nasrollah, yang menyatakan bahwa setelah dilakukan penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan calon, maka berkas pencalonan bakal pasangan calon, Marzuki, S.Sos dan Nasrollah yang di dukung oleh partai saudara dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat ;-----

Bahwa KPU Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 2 Agustus 2012 menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 22 /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang periode 2012-2017. Bahwa Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 adalah ;-----

1. Ir. Hanan A. Razak, M.S. (Calon Bupati) dan Heri Wardoyo, S.H. (Calon Wakil Bupati) ;-----  
-----
2. Hi. Ismet Roni, S.H. (Calon Bupati) dan Solihah, A.Ma, (Calon Wakil Bupati) ;-----
3. Marzuki, S.Sos. (Calon Bupati) dan Nasrollah ( Calon Wakil Bupati) ;-----

## KESIMPULAN DAN ANALISA HUKUM ;-----

Bahwa objek sengketa/pokok gugatan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 121/KPU-KAB.008.435585/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 22/Kpts/KPU-KAB.008.435585/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Tulang Bawang periode 2012-2017 ;-----

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya hal 4 point 11 mendalilkan khusus mengenai Keabsahan Dukungan Partai Politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memiliki 2 kursi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang memiliki 1 kursi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa perlu kami tegaskan Tergugat tidak pernah menganulir dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bintang Reformasi (PBR) dengan alasan tidak sah atau ada penarikan dukungan sebagaimana dalil Penggugat akan tetapi Tergugat menetapkan dukungan yang sah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bintang Reformasi (PBR) adalah terhadap pasangan calon Ir. Hanan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H ;-----

Bahwa keputusan yang menjadi polemik adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang yang mengesahkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bintang Reformasi (PBR) mengusung/mendukung pasangan calon Ir. Hanan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H ;-----

Bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bintang Reformasi (PBR) mendaftarkan/mengusung calon kepala daerah lebih dari satu pasangan calon dan didaftarkan oleh dua kepengurusan yang berbeda (kepengurusan ganda) yaitu pertama mendaftarkan pasangan calon Frans Agung Mula Putera, S.Sos., M.H., dan DRS.Darwis Fauzi, M.SI., M.I.P., dan kedua mendaftarkan pasangan calon Ir. Hanan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H ;-----

Bahwa terhadap dukungan ganda dan kepengurusan ganda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bintang Reformasi (PBR) tersebut, Tergugat telah melakukan Verifikasi dan klarifikasi ke DPP Partai Politik. Hal ini sebagaimana ketentuan yang di atur dalam Pasal 61 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, yang menyatakan “apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut

Hal 53 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan” ;-----

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut Sesuai AD/ART Partai Bintang Reformasi (PBR) bahwa Kepengurusan Partai Bintang Reformasi (PBR) di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan Nomor: 021/Kpts/DPW-PBR/VI/2012 yaitu kepengurusan yang mendaftarkan/mengusung pasangan calon Ir. Hannan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H. dan Rekomendasi Pencalonan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang sah untuk mencalonkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 adalah Surat Rekomendasi Nomor: 0990/A/DPP-PBR/VI/2012 atas nama pasangan calon Ir. Hannan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H ;-----

Bahwa hasil verifikasi/penelitian adalah sebagai berikut Sesuai AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bahwa kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Tulang Bawang yang sah adalah Kepengurusan dengan Surat Keputusan Nomor: 017/SK/DPP/C/VI/2012 yaitu kepengurusan yang mendaftarkan/mengusung pasangan calon Ir. Hannan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H., dan Rekomendasi Pencalonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sah untuk mencalonkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 adalah Surat Rekomendasi Nomor: 0441/KPTS/DPP/VI/2012 atas nama pasangan calon Ir. Hannan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H ;-----

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi/penelitian yang telah dilakukan oleh Tergugat baik mengenai Kepengurusan maupun terhadap dukungan pasangan calon Ir. Hannan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H. dan Frans Agung Mula Putera, S.Sos., M.H., dan DRS. Darwis Fauzi, M.SI., M.I.P maka telah jelas pijakan sebagai dasar Tergugat dalam menentukan dukungan Partai persatuan Pembangunan dan Partai Bintang Reformasi yang sah adalah terhadap pasangan calon Ir. Hannan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H. Berdasarkan Verifikasi dan klarifikasi yang telah dilakukan Tergugat kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik baik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Bintang Reformasi (PBR) yang menyatakan dukungan partai yang sah adalah kepada pasangan calon Ir. Hannan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H ;-----

Bahwa setelah Tergugat menyatakan dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maupun Partai Bintang Reformasi (PBR) sah kepada Pasangan Calon Ir. Hanan A. Razak, M.S., dan Heri Wardoyo, S.H, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik baik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maupun Partai Bintang Reformasi (PBR) pada tanggal 16 Juli 2012 sekitar jam 23.15 mengirimkan surat kepada Tergugat yaitu surat keputusan DPP PPP Nomor: 0515/KPTS/DPP/VII/2012 dan Surat keputusan DPP PBR Nomor : 0998/A/DPP-PBR/VII/2012, terhadap surat dimaksud Tergugat menyatakan Tidak Mempengaruhi Pemenuhan Syarat Administrasi/Syarat Calon sebagaimana telah diuraikan secara jelas melalui surat Tergugat Nomor : 121/KPU-Kab.008.435585/VII/2012, Perihal: Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, tanggal 30 Juli 2012 ;-----

Bahwa setelah Tergugat melakukan verifikasi dan penelitian terhadap Syarat Administrasi Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera, S.Sos., M.H., dan DRS.Darwis Fauzi, M.SI., M.I.P., yang didaftarkan/diusung oleh 14 gabungan partai politik MAKA PARTAI POLITIK YANG MEMENUHI SYARAT MENGUSUNG/MENDUKUNG Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera, S.Sos., M.H., dan DRS.Darwis Fauzi, M.SI., M.I.P., adalah PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) yang memiliki 3 kursi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan PARTAI KARYA PERJUANGAN yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang (perolehan pada pemilu 2009 sebesar 0,23%) ;--

Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Frans Agung Mula Putera, S.Sos., M.H., dan DRS.Darwis Fauzi, M.SI., M.I.P., tidak memenuhi syarat dukungan 15% kursi di DPRD Kabupaten atau 15% perolehan suara sah hasil pemilu 2009 Partai Politik sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;-----

Bahwa dengan demikian Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 121/KPU-KAB .008.435585/VII/2012, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 22 /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 Tentang

Hal 55 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;-----

## PERMOHONAN ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan ;-----

## DALAM PENETAPAN PENUNDAAN ;-----

Menolak Penundaan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 ;-----

## DALAM EKSEPSI ;-----

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

## DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat ;-----
2. Menyatakan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah sah ;-----
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
4. Menyatakan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 121/KPU-KAB.008.435585/VII/2012, Perihal : Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi dan Penelitian Berkas Pencalonan tanggal 30 Juli 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;-----
5. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 22 /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;-----

6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan a quo ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya di persidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 adalah sebagai berikut ;-----

- Bukti P - 1 : Surat pencalonan tertanggal 12 Juni 2012 (Asli ada pada Tergugat sama dengan bukti T - 4) ;-----
- Bukti P - 2 : Surat pernyataan kesepakatan bersama antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam pencalonan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Asli ada pada Tergugat) ;-----
- Bukti P - 3 : Surat pernyataan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Photocopy dari photocopy) ;-----
- Bukti P - 4 : Tanda terima berkas kelengkapan bakal calon dari Partai Politik dan / atau gabungan Partai Politik tertanggal 14 Juli 2012 (Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 5 : Surat Keputusan Nomor : 017/SK/DPP/C/VI/2012 tentang pemberhentian dan penetapan pengisian lowongan jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Kabupaten Tulang Bawang (Photocopy dari photocopy);-----
- Bukti P - 6 : Surat Nomor : 393/DPP-PNBK Ind/EKS/VI/2012 tertanggal 22 Juni 2012 Perihal Jawaban Klarifikasi (Photocopy dari photocopy);-----
- Bukti P - 7 : Surat Keputusan Nomor : SK-1646/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/VI/2012 tertanggal 13 Juni 2012 Perihal Pembekuan Pengesahan

Hal 57 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur, Komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung (Sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 8 : Surat Keputusan Nomor : 0515/KPTS/DPP/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012 Perihal Rekomendasi Calon Bupati Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang masa bakti 2012 – 2017 dan pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0441/KPTS/DPP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Penetapan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang masa bakti 2012 – 2017 (asli pada tergugat) ;-----

Bukti P - 8.1 : Tanda Terima Rekomendasi Partai Politik tertanggal 16 Juli 2012 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 9 : Surat Nomor : 0998/A/DPP-PBR/VII/2012 tertanggal 15 Juli 2012 Perihal Koreksi Atar Verifikasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Tulang Bawang dan Rekomendasi Pasangan Calon Bupati Tulang Bawang, (asli pada tergugat) ;-----

Bukti P - 9.1 : Tanda Terima Rekomendasi Partai Politik tertanggal 16 Juli 2012 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 10 : Surat Nomor : 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012 tertanggal 9 Juli 2012 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi, dan Penelitian Berkas Pencalonan (sesuai dengan aslinya = bukti T-19 a,b,c) ;-----

Bukti P - 11 : Surat Nomor : 210/106/III.4/TB/6/2012 tertanggal 18 Juni 2012 perihal Kepengurusan Partai Politik Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 11.1 : Daftar Nama Kepengurusan Partai Politik Kabupaten Tulang Bawang yang ada pada Badan Kesbang dan Politik Daerah tertanggal 18 Juni 2012 (Photocopy dari photocopy) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 12 : Surat Pernyataan Pardianto tertanggal 17 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P – 12.1 : Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Ketua DPC PPP Tulang bawang tertanggal 17 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P – 12.2 : Rekaman Pernyataan Pardiyanto Ketua DPC PPP Kabupaten Tulang Bawang (berbentuk Soft Copy);-----
- Bukti P - 13 : Tanda Terima SK Partai Politik tertanggal 16 Juli 2012 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P – 13.1 : Surat Keputusan Nomor : PAN/08/A/KPTS/K-S/74/IV/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tulang Bawang Periode 2010 – 2015 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P – 13.2 : Surat Keputusan Nomor: 96/SK/H/I/2012 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Masa bakti 2010 – 2015 hasil pengisian lowong jabatan (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P – 13.3 : Surat Keputusan dewan pimpinan wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Lampung Nomor : 018/Kpts/DPW-PBR/IX/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tulang Bawang masa Bhakti 2011-2016 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P – 13.3.1 : Surat Nomor 0986/A/DPP-PBR/VI/2012 tertanggal 15 Juni 2012 Perihal Revisi Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P – 13.3.2 : Surat Nomor 0995/A/DPP-PBR/VI/2012 tertanggal 13 Juni 2012 Perihal Pembatalan Pembekuan DPC PBR Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal 59 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 13.3.3 : Surat Nomor 0195/A/DPW-PBR/VI/2012 tertanggal 10 Juni 2012  
Perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tulang  
Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P – 13.3.4 : Surat Nomor 018/DPC-PBR/TB/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012  
Perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tulang  
Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P – 13.4 : Surat Keputusan Nomor : SK-1602/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/V/2012  
tertanggal 30 Mei 2012 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan  
Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng  
Kerakyatan Indonesia Kabupaten Tulang Bawang – Provinsi  
Lampung Periode 2011 – 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P – 13.5 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang  
Nomor : SKR.PP/107/2011 tentang Pengesahan Susunan dan  
Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang  
Kabupaten Tulang Bawang – Provinsi Lampung Periode 1430 –  
1435 H/2009-2014M (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P – 13.6 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia  
Nomor : SK-11.004/A/DPP-PPI/V/2011 tentang Pengangkatan dan  
Pengesahan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia  
Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Masa Bakti 2011 –  
2014 (photocopy yang dilegalisir);-----
- Bukti P – 13.7 : Keputusan Care Taker Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan  
Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor : 02/KEP-/CT-DPW.PPNU/  
II/2011 tertanggal 24 Februari 2011 tentang Pengesahan Dewan  
Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia  
Kabupaten Tulang Bawang (Photocopy dari photocopy) ;-----
- Bukti P – 13.8 : Surat Keputusan Nomor : SK-1108/DPP-01/XII/2010 tertanggal 8  
Desember 2010 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pengurus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Tulang

Bawang Periode tahun 2010 – 2015 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 13.9 : Surat Keputusan Nomor : 001/SK/DPW/2011 tertanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Tulang Bawang (Photocopy dari photocopy) ;-----

Bukti P – 13.10 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 148.C/SK/DPP.PK/DPC.TULANG BAWANG/I/2012 tertanggal 15 Januari 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung (Photocopy dari photocopy) ;-----

Bukti P – 13.10.1: Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Propinsi Lampung Nomor 008.B/DPD.PK/PEMILUKADA-TUBA/VI/2012 tertanggal 07 Juni 2012 perihal tentang Pengesahan dukungan Pemilukada bakal calon Bupati dan Wakilnya Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung periode 2012-2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 13.11 : Surat Keputusan Nomor : 816/10.04/Skep/PKN-DPP/II/2008 tertanggal 8 Februari 2008 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 13.12 : Surat Keputusan Nomor :016/SK/DPD-PPN/VI/LPG/2012 tertanggal 12 Juni 2012 tentang Pengangkatan Plt. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tulang Bawang (Photocopy dari photo copy) ;-----

Bukti P – 13.13 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Karya Perjuangan Provinsi Lampung Nomor : 046/SKEP/DPP-PAKARPANGAN /

Hal 61 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG/VI/2012 tertanggal 8 Juni 2012 tentang Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan (Pakar pangan) Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012 – 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 14.1 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Susunan Pengurus DPP PPP Masa Bakti 2011 – 2015 (buku) ;-----

Bukti P – 14.2 : Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Karya Perjuangan (pakar pangan) (buku) ;-----

Bukti P – 14.3 : Platform dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Hasil Kongres III Partai Amanat Nasional di Batam (buku) ;-----

Bukti P – 14.4 : Hasil Mukhtar III Partai Bulan Bintang (buku) ;-----

Bukti P – 14.4.1 : Pedoman Organisasi Partai Bulan Bintang (buku) ;-----

Bukti P – 14.5 : Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Pemuda Indonesia (Photo copy dari photo copy) ;-----

Bukti P – 14.6 : Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Pembaruan (AD-ART PDP) (Photocopy dari photocopy) ;-----

Bukti P – 14.7 : Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Keputusan Mukhtar Luar Biasa Partai Bintang Reformasi tertanggal 16 April 2003 (photocopy dari photocopy) ;----

Bukti P – 14.8 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Nasional (buku) ;-----

Bukti P – 14.9 : Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia tertanggal 27 Desember 2010(photocopy dari photocopy) ;-----

Bukti P – 15 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 121/KPU-Kab.008.435585/VII/2012 tertanggal 30 Juli 2012 perihal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan  
Pasangan Calon.(sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P – 16 : Pengumuman Nomor : 125/KPU-Kab.008.435585/VIII/2012  
tertanggal 3 Agustus 2012 tentang Nama Pasangan Calon Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang.(sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P – 17 : Surat Nomor : 042/Panwaslukada/Tuba/VII/2012 tertanggal 25 Juli  
2012 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.  
(Photocopy dari photocopy) ;-----

Bukti P – 18 : Surat Nomor : 223/KPU/VI/2012 tertanggal 25 Juni 2012 perihal  
Penjelasan Tentang Permasalahan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati  
Tulang Bawang (Photocopy dari Photocopy) ;-----

Bukti P – 19.1 : Surat Nomor : 029/Ex/H-6/VII/2012 tertanggal 10 Juli 2012 tentang  
Tanggapan Hasil Verifikasi KPUD Kabupaten Tulang Bawang.  
(Photocopy dari photocopy) ;-----

Bukti P – 19.2 : Surat Nomor : 018/DPC-PBR/TB/VI/2012 tertanggal 11 Juli 2012  
tentang Tanggapan Hasil Verifikasi KPUD Kabupaten Tulang  
Bawang.(Photocopy dari photocopy) ;-----

Bukti P – 19.3 : Surat Nomor : 011.B/Sek.PC/TB/VII/2012 tertanggal 10 Juli 2012  
tentang Tanggapan Hasil Verifikasi KPUD Tulang Bawang Terhadap  
Dukungan Balon Bupati dan Balon Wakil Bupati. (Photo copy dari  
photocopy) ;-----

Bukti P – 19.4 : Kronologis Pemberian Dukungan ke Pasangan Frans Agung Mula  
Putra dan Darwis Fauzi oleh DPC Partai Pemuda Indonesia (PPI)  
Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 11 Juli 2012 .(Photocopy dari  
photocopy) ;-----

Bukti P – 19.5 : Surat Nomor ; 16/K/PK/VII/2012 tentang Klarifikasi Terhadap Surat  
KPU Tulang Bawang Nomor : 100/KPU-Kab-008.435585/  
VII/2012.(Photo copy dari photocopy) ;-----

Hal 63 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 20 : Peraturan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tertanggal 9 Mei 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2012 (Photocopy dari photocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopy-nya di Persidangan yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 28 adalah sebagai berikut :-----

Bukti T - 1 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 121/KPU-Kab.008.435585/VII/2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - 2.1 : Berita Acara Nomor : 125/BA/VIII/2012 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang periode 2012-2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - 2.2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2012 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - 4 : Surat pencalonan tertanggal 12 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti T - 4.1.1 : Surat Keputusan Nomor : PAN/08/A/Kpts/K-S/74/IV/2012 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tulang Bawang periode 2010-2015 (Fotocopy yang dilegalisir) ;-----

Bukti T - 4.1.2 : Surat Keputusan Nomor : PAN/08/A/K-S/85/IV/2012 tentang Penetapan Saudara Frans Agung Mula Putra, S.Sos., M.H sebagai Calon Bupati Tulang Bawang periode 2011-2016 dari Partai Amanat Nasional (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - 4.2.1 : Surat Keputusan Nomor : 96/SK/H/I/2012 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang masa bakti 2010-2015 hasil Pengisian Lowong Jabatan (Fotocopy dari fotocopy);-----

-

Bukti T - 4.2.1 : Surat Nomor:117/IN/H/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012 perihal Persetujuan bakal calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang (Sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 4.3.1 : Surat Keputusan Nomor: SK-1602/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/V/2012 tertanggal 30 Mei 2012 Tentang Pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung Periode 2011-2014 (sesuai dengan aslinya sama dengan bukti P.13.4);-----

Bukti T - 4.3.2 : Surat Nomor: 385/DPP-PNBK Ind./EKS/VI/2012 tertanggal 4 Juni 2012 perihal Penetapan dan Pengesahan (Sesuai dengan aslinya);----

Hal 65 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 4.4.1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang  
Nomor : SKR.PP/107/2011 tentang Pengesahan Susunan dan  
Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang  
Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung periode 1430-1435  
H/2009-2014 M (Sesuai dengan aslinya sama dengan bukti P.13.5) ;--
- Bukti T - 4.4.2a : Surat Nomor : A-667/DPP-Sek/03/1433 tertanggal 14 Februari 2012  
Perihal Persetujuan Prinsip (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 4.4.2b : Surat Nomor : SKR.DPW/004/2012 tertanggal 25 Mei 2012 Perihal  
Penetapan Calon Bupati Tulang Bawang periode 2012-2017 (sesuai  
dengan aslinya);-----
- Bukti T - 4.5.1 : Surat Keputusan Nomor : SK.11.004/A/DPP-PPI/V/2012 tentang  
Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan  
Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tulang  
Bawang Propinsi Lampung masa bakti 2011-2014 (Fotocopy yang  
dilegalisir);-----
- Bukti T - 4.5.2a : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia  
Nomor : 11.012/EX/DPP-PPI/I/2012 tentang Penetapan Pasangan  
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang  
Propinsi Lampung masa bakti 2012-2017 (sesuai dengan aslinya) ;---
- Bukti T - 4.5.2b : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Lampung Partai  
Pemuda Indonesia Nomor : 11.010/EX/DPD-PPI/XII/2011 tentang  
Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang  
Bawang masa bakti 2012-2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 4.6.1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi  
Propinsi Lampung Nomor : 018/Kpts/DPW-PBR/IX/2011 tentang  
Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang  
Reformasi Kabupaten Tulang Bawang masa bakti 2011-2016  
(fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 4.6.2 : Surat Nomor : 0986/A/DPP-PBR/VI/2012 Perihal Revisi Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Propinsi Lampung (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 4.7.1 : Keputusan Care Taker Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor : 02/KEP/CT-DPW-PPNUI/II/2011 Tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Kabupaten Tulang Bawang (fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir);-----
- Bukti T - 4.7.2a : Rekomendasi Pengusungan Calon Bupati Tulang Bawang- Lampung Nomor : 020/REK/DPP-PPNUI/XII/2011 tertanggal 29 Desember 2011(sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 4.7.2b : Rekomendasi Pengusungan Calon Bupati Tulang Bawang- Lampung Nomor : 020/REK/DPP-PPNUI/XII/2011 tertanggal 7 November 2011(sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 4.8.1 : Surat Keputusan Nomor : 001/SK/DPW/2011 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Tulang Bawang (Fotocopy dari fotocopy yang di legalisir) ;-----
- Bukti T - 4.8.2 : Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 001/SPD/DPD-PPRN/TB/V/2012 tertanggal 1 Mei 2012 (sesuai dengan aslinya);----
- Bukti T - 4.9.1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 148.C/SK/DPP.PK/DPC.Tulang Bawang/I/2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung (Photo copy dari photocopy) ;-----
- Bukti T - 4.10.1a: Surat Keputusan Nomor : 016/SK/DPD.PPN/IV/LPG/2012 tentang Pengangkatan Plt. Ketua dan Sekretaris DPC Kabupaten Tulang Bawang (Fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir) ;-----
- \

Hal 67 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 4.10.1b: Surat Tugas Nomor : 11/STG/DPP-PPN/2012 tertanggal 5 Maret 2012 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 4.10.2 : Surat Rekomendasi Nomor : 017/SK/DPD-PPN/VI/LPG/2012 tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 4.11.1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Karya Perjuangan Pakar Pangan Propinsi Lampung Nomor : 046/SKEP/DPP-PAKAR PANGAN/LPG/II/2012 tentang Komposisi Personalia Dewan Pimpinan (DPK) PAKAR PANGAN Kabupaten Tulang Bawang (photocopy dari photocopy) ;-----
- Bukti T - 4.11.2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Nomor : 255/SKEP/DPN/PAKARPANGAN/VI/2012 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 4.12.1 : Surat Keputusan Nomor : 816/10.04/SKep/PKN-DPD/II/2008 tertanggal 8 Februari 2008 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana harian Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya sama dengan P.13.11) ;-----
- Bukti T - 4.12.2a: surat Nomor : 001/SK-SRP/PKK/PDP/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012 tentang Rekomendasi Pengusungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 4.12.2b: Surat Nomor : 071/S-EXT/019-PDP/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012 tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 4.13.1 : Surat Keputusan Nomor : SK-1108/DPP-01/XII/2010 tertanggal 8 Desember 2010 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pengurus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Tulang  
Bawang Periode tahun 2010 – 2015 (Photocopy dari photocopy) ;-----

Bukti T - 4.13.2 : Surat Dukungan Nomor : B.07/DPC-TB/VI/2012 tertanggal 8 Juni  
2012 tentang Dukungan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012 – 2017  
(sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - 5 : Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK Nomor :  
002/06/KTBM/2012 tertanggal 18 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya);-

Bukti T - 5.1.1 : Surat Keputusan Nomor : 017/SK/DPP/C/VI/2012 tertanggal 16 Juni  
2012 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengisian Lowongan  
Jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan  
Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang  
(sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - 5.1.2 : Surat Keputusan Nomor : 0441/KPTS/DPP/VI/2012 tertanggal 12  
Juni 2012 tentang Penetapan Calon Bupati Kabupaten Tulang  
Bawang Masa Bakti 2012 – 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - 5.2.1 : Surat Keputusan Nomor : SK-1646/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/VI/2012  
tentang Pembekuan Pengesahan Struktur Komposisi dan Personalia  
Dewan Pimpinan Cabang PNBK Indonesia (sesuai dengan aslinya) ;--

Bukti T - 5.2.2 : Surat Nomor : 390/DPP-PNBK Ind/EKS/VI/2012 tertanggal 14 Juni  
2012 Perihal Pencabutan Penetapan dan Pengesahan (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

Bukti T - 5.3.1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor  
: SKP.PP/688/2012 tertanggal 12 Juni 2012 tentang Pembekuan DPC  
Partai Bulan Bintang Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung  
(sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - 5.3.2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor  
: SK.PP/678/2012 tertanggal 29 Mei 2012 tentang Pengesahan  
Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati

Hal 69 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - 5.4.1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Inndonesia Nomor : SK-11.015/A/DPP-PPI/VI/2012 tertanggal 2 Juni 2012 tentang Pembekuan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung (photocopy dari photocopy dilegalisir) ;-----

Bukti T - 5.4.2 : Surat Keputusan Nomor : SK-11.016/A/DPP-PPI/VI/2012 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung masa bakti 2012-2015 (photocopy dari photocopy dilegalisir) ;-----

Bukti T - 5.4.3a : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor : 11.019/EX/DPP-PPI/IV/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung masa bakti 2012-2017 (Photocopy dari photocopy dilegalisir) ;-----

Bukti T - 5.4.3b : Surat Nomor : 0242/EX/DPP-PPI/VI/2012 tertanggal 15 Juni 2012 Perihal Penegasan Ulang Tentang Rekomendasi Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang bawang (photocopy dari photocopy dilegalisir) ;-----

Bukti T - 5.5.1a : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Reformasi Propinsi Lampung Nomor : 021/Kpts/DPW-PBR/VI/2012 tentang Penegasan Reshuffle Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - 5.5.1b : Surat Nomor : 200/A/DPW-PBR/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012 Perihal Pembekuan Kepengurusan (sesuai dengan aslinya) ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 5.5.2 : Surat Nomor : 181/A/DPW-PBR/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012  
Perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang  
(sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 5.5.3a : Surat Nomor : 0981/A/DPP-PBR/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012  
Perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tulang  
Bawang Propinsi Lampung (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 5.5.3b : Surat Nomor : 0990/A/DPP-PBR/VI/2012 tertanggal 18 Juni 2012  
Perihal Keputusan Akhir DPR PBR tentang Pasangan Calon Bupati  
dan Wakil Bupati Tulang Bawang dari Partai Bintang Reformasi  
(sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 6 : Surat Pencalonan Nomor : 001/VI/KM/2012 Model B-KWK.KPU  
PARTAI POLITIK (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 6.1.1 ---- : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan  
Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor : 01/KEP-DPW.PPNU/VI/2012  
tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang  
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Kabupaten Tulang  
Bawang Periode 2012-2017 (photocopy dari photocopy dilegalisir) ;--
- Bukti T - 6.1.2 : Rekomendasi Pengusungan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Tulang Bawang Lampung Nomor : 032/REK/DPP-  
PPNU/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya) ;---
- Bukti T - 6.2.1 : Surat Keputusan Nomor : 0076/SK/DPP-PPRN/VI/2012 tentang  
Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli  
Rakyat Nasional Propinsi Lampung Tentang Penetapan Susunan  
Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat  
Nasional Kabupaten Tulang Bawang dan Pengangkatan Pelaksana  
Tugas Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional  
Kabupaten Tulang Bawang (Photocopy dari photocopy dilegalisir) ;--
- Bukti T - 6.2.2 : Surat Nomor : 284/SP/DPP-PPRN/VI/2012 tertanggal 09 Juni 2012  
Perihal Dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati

Hal 71 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang periode 2012-2017 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T – 6.3.1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 148.D/SK/DPP.PK/DPC.TULANG BAWANG/VI/2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung (Photocopy dari photocopy dilegalisir) ;-----

Bukti T – 6.3.2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 69/SK/DPP.PK/PILKADA.KAB.TULANG BAWANG/VI/2012 tentang Pengesahan Dukungan Kepada Saudara Marzuki, S. Sos (Calon Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang) dan Sudara Nasrollah (Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang) periode 2012-2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T – 6.4.1 : Surat Tugas Nomor : 45/STG/DPP-PPN/2012 tertanggal 18 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T – 6.4.2 : Surat Keterangan Nomor : 06/S.KET/DPP-PPN/VI/2012 tertanggal 22 Juni 2012(sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T – 6.5.1 : Surat Keputusan Nomor : 1.681/10.04/Skep/PKN-PDP/VI/2012 tertanggal 15 Juni 2012 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T – 6.5.2 : Surat Keputusan Nomor : 1.682/Skep/PKN-PDP/VI/2012 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T – 6.6.1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor : 1780/SK/DPP-PIS/06-2012 tentang Pengangkatan Carataker Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung (sesuai dengan aslinya);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 6.6.2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera  
Nomor : 1789/SK/DPP-PIS/06-2012 tentang Persetujuan Dukungan  
Terhadap Calon Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Propinsi  
Lampung Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2012-2017(sesuai  
dengan aslinya) ;-----
- Bukti T – 6.7.1 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional  
Ulama Nomor : SK-378/DPP-01/VI/2012 tertanggal 15 Juni 2012  
tentang Pembekuan dan Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan  
Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten  
Tulang Bawang masa khidmat 2012-2015(sesuai dengan aslinya) ;---
- Bukti T – 6.7.2 : Surat Nomor : A-081/DPP-03/VI/2012 tertanggal 16 Juni 2012  
Perihal Rekomendasi dan Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
(sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T – 7a : Berita Acara Nomor : 105/BA/VI/2012 tentang Verifikasi SK  
Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati  
dan Wakil Bupati Tulang Bawang tahun 2012 (sesuai dengan  
aslinya);-----
- Bukti T – 7b : Daftar Hadir Klarifikasi/Penelitian/Verifikasi Surat Keputusan  
Kepengurusan DPD/DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten  
Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T – 8a : Berita Acara Nomor : 103/BA/VI/2012 tentang Verifikasi SK  
Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati  
dan Wakil Bupati Tulang Bawang tahun 2012 (sesuai dengan  
aslinya);-----
- Bukti T – 8b : Daftar Hadir Klarifikasi/Penelitian/Verifikasi Surat Keputusan  
Kepengurusan DPD/DPC/DPP Partai Persatuan Pembangunan  
Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T – 9a : Berita Acara Nomor : 104/BA/VI/2012 tentang Verifikasi Suran  
Keputusan Kepengurusan Partai Politik Dan Rekomendasi Ganda

Hal 73 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T – 9b : Daftar Hadir Klarifikasi/Penelitian/Verifikasi Surat Keputusan Kepengurusan DPD/DPC/.... Partai..... Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T – 9c : Surat Keterangan Tertanggal 21 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya);---

Bukti T – 10a : Berita Acara Nomor : 100/BA/VI/2012 tentang Verifikasi Suran Keputusan Kepengurusan Partai Politik Dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2012 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T – 10b : Daftar Hadir Klarifikasi/Penelitian/Verifikasi Surat Keputusan Kepengurusan DPP Partai Bulan Bintang Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T – 11a : Berita Acara Nomor : 111/BA/VI/2012 tentang Verifikasi SK Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang tahun 2012 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T – 11b : Daftar Hadir Klarifikasi /Penelitian /Verifikasi Surat Keputusan Kepengurusan DPD/DPC/..... Partai PNBKI Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T – 11c : Surat Nomor : 393/DPP-PNBK Ind/EKS/VI/2012 tertanggal 22 Juni 2012 perihal Jawaban Klarifikasi (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T – 12a : Berita Acara Nomor: 102/BA/VI/2012 tentang tentang Verifikasi SK Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang tahun 2012 (sesuai dengan aslinya);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 12b : Daftar Hadir Klarifikasi /Penelitian /Verifikasi Surat Keputusan  
Kepengurusan DPD/DPC/..... Partai Persatuan Nahdlatul Ummah  
Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T – 13a : Berita Acara Nomor: 108/BA/VI/2012 tentang tentang Verifikasi SK  
Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati  
dan Wakil Bupati Tulang Bawang tahun 2012 (sesuai dengan  
aslinya);-----
- Bukti T – 13b : Daftar Hadir Klarifikasi /Penelitian /Verifikasi Surat Keputusan  
Kepengurusan DPD/DPC/..... Partai Peduli Rakyat Nasional  
Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T – 14a : Berita Acara Nomor: 106/BA/VI/2012 tentang tentang Verifikasi SK  
Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati  
dan Wakil Bupati Tulang Bawang tahun 2012 (sesuai dengan  
aslinya);-----
- Bukti T – 14b : Daftar Hadir Klarifikasi /Penelitian /Verifikasi Surat Keputusan  
Kepengurusan DPD/DPC/..... Partai Kedaulatan Kabupaten Tulang  
Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T – 15a : Berita Acara Nomor: 101/BA/VI/2012 tentang tentang Verifikasi  
Kepengurusan Partai PPD/PPN dalam pencalonan Bupati dan Wakil  
Bupati Tulang Bawang periode tahun 2012 (sesuai dengan aslinya);---
- Bukti T – 15b : Daftar Hadir Klarifikasi /Penelitian /Verifikasi Surat Keputusan  
Kepengurusan DPD/DPC/..... Partai.....Kabupaten Tulang  
Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T – 16a : Berita Acara Nomor: 109/BA/VI/2012 tentang tentang Verifikasi SK  
Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati  
dan Wakil Bupati Tulang Bawang tahun 2012 (sesuai dengan  
aslinya);-----

Hal 75 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 16b : Daftar Hadir Klarifikasi /Penelitian /Verifikasi Surat Keputusan  
Kepengurusan DPD/DPC/..... Partai Demokrasi Pembaruan  
Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T – 17a : Berita Acara Nomor: 101/BA/VI/2012 tentang tentang Verifikasi SK  
Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati  
dan Wakil Bupati Tulang Bawang tahun 2012 (sesuai dengan  
aslinya);-----
- Bukti T – 17b : Daftar Hadir Klarifikasi /Penelitian /Verifikasi Surat Keputusan  
Kepengurusan DPD/DPC/..... Partai ..... Kabupaten Tulang  
Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T – 18a : Berita Acara Nomor: 110/BA/VI/2012 tentang tentang Verifikasi SK  
Kepengurusan Partai Politik dan Rekomendasi Ganda Calon Bupati  
dan Wakil Bupati Tulang Bawang tahun 2012 (sesuai dengan  
aslinya);-----
- Bukti T – 18b : Daftar Hadir Klarifikasi /Penelitian /Verifikasi Surat Keputusan  
Kepengurusan DPD/DPC/..... Partai Kebangkitan Nasional Ulama  
Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T – 18c : Berita Acara Verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang  
Bawang (sesuai dengan  
aslinya);-----
- Bukti T – 19a : Surat Nomor: 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012 tertanggal 9 Juli  
2012 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi, dan  
Penelitian Berkas Pencalonan (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 19b : Lampiran I surat KPU Nomor: 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012  
tertanggal 9 Juli 2012 tentang Daftar kekurangan berkas bakal calon  
(sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T – 19c : Hasil Klarifikasi dan Verifikasi kepengurusan partai politik yang sah  
di dewan pimpinan pusat/nasional partai politik (sesuai dengan  
aslinya);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 20a : Surat Nomor: 102/KPU-Kab-008.435585/VII/2012 tertanggal 9 Juli 2012 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi, dan Penelitian Berkas Pencalonan (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 20b : Hasil Klarifikasi dan Verifikasi kepengurusan partai politik yang sah di dewan pimpinan pusat/nasional partai politik (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 21a : Surat Nomor: 103/KPU-Kab-008.435585/VII/2012 tertanggal 9 Juli 2012 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi, dan Penelitian Berkas Pencalonan (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 21b : Hasil Klarifikasi dan Verifikasi kepengurusan partai politik yang sah di dewan pimpinan pusat/nasional partai politik (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 22.1 : Surat Keputusan Nomor : 0515/KPTS/DPP/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012 tentang Rekomendasi Calon Bupati Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2012 – 2017 dan Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0441/KPTS/DPP/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012 tentang Penetapan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Masa Bakti 2012 – 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T – 22.2 : Surat Nomor : 0998/A/DPP-PBR/VII/2012 tertanggal 15 Juli 2012 perihal Koreksi Atas Verifikasi KPUD Tulang Bawang Tentang Keabsahan Kepengurusan DPC PBR Tulang Bawang dan Rekomendasi Pasangan Calon Bupati Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T – 23.1 : Surat Nomor : 116/KPU-Kab.008.435585/VII/2012 tertanggal 30 Juli 2012 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon (sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal 77 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 23.2 : Surat Nomor : 117/KPU-Kab.008.435585/VII/2012 tertanggal 30 Juli 2012 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 24.1 : Surat pernyataan kesepakatan bersama antar Partai Politik peserta pemilu dalam pencalonan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 12 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 24.2 : Surat pernyataan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 12 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 25.1 : Surat pernyataan kesepakatan bersama antar Partai Politik peserta pemilu dalam pencalonan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 18 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 25.2 : Surat pernyataan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 18 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 26.1 : Surat pernyataan kesepakatan bersama antar Partai Politik peserta pemilu dalam pencalonan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang model B1-KWK.KPU Partai Politik (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 26.2 : Surat pernyataan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B2-KWK.KPU Partai Politik (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 27 : Surat Pencalonan Nomor 01/PG/HAN/TB/VI/2012 tertanggal 16 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T -28 : Persentase perolehan suara sah Pemilihan Umum anggota DPRD di Kabupaten tahun 2009 Kabupaten Tulang Bawang (sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) orang Saksi bernama **1. Azazie, STGD.,S.E.,** Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 24 November 1961., Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jl. Drs. Warsito No. 28 RT/ RW 006 Kupang Kota Teluk Betung Utara, Pekerjaan : Wiraswasta, **2. Sondang Raja Guk Guk,** Tempat/Tanggal Lahir : Balige, 15 Juni 1968, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat Tinggal : Penawar Jaya RT/RW 006/003 Penawar Jaya Tulang Bawang, Pekerjaan : Wiraswasta, **3. Bandarsyah Husin,** Tempat/Tanggal Lahir : Pagar Dewa 07 Juni 1947., Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Tunggal Warga 003/002 Tunggal Warga Banjar Agung Tulang Bawang, Pekerjaan : Pensiunan, **4. Zainal Abidin,** Tempat/Tanggal Lahir : Tulang Bawang 12 Maret 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jalan I LK I Kibang No. 16 Kelurahan Menggala tengah, Pekerjaan : Wiraswasta, **5. Ferry Antoni, S.ag,** Tempat/ Tanggal Lahir : Menggala 10 Mei 1972., Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jalan II RT 1/2 Bujung Tenuk Menggala Tulang Bawang, Pekerjaan : Wiraswasta, **6. Arif Budiman Surolaga,** Tempat/Tanggal Lahir : Metro 2 Januari 1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jalan III Lingkungan Menggala No. 224 RT/RW 002/001 Menggala Kota, Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kota, **7. Benny Putra, S.E,** Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 21 Maret 1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jalan Lada VIII No. 185 LKI RT 006 Desa/ Kelurahan Perumnas Way Halim Kedaton, Pekerjaan : Karyawan swasta, **8. Ahmad Tahir Nasution, S.T,** Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 10 Agustus 1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jalan Tenggiri RT 18/21 Yosodadi Metro Timur, Pekerjaan : Swasta, **9. Wirhansyah,**

Hal 79 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Menggala, 8 Nopember 1963, Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jalan Raya Gunung Sakti  
No. 068 RT/RW 002/001, Pekerjaan : Wiraswasta, **10. Hj. Risna Putri Djahri, S.E,**  
Tempat/Tanggal Lahir : Menggala 21 April 1958, Jenis Kelamin : Perempuan,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Anggrek Nomor 28 Rawa  
Laut Tanjung Karang Timur, Pekerjaan : Karyawan Swasta, **11. M. Sabron Sanaf,** Tempat/  
Tanggal Lahir : Pemekasan 18 Desember 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jalan Poncol Jaya 001/005  
Kuningan Barat Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Pekerjaan : Swasta,  
**12. Hendirwansyah,** Tempat/Tanggal Lahir : Menggala 4 Maret 1974, Jenis Kelamin :  
Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Perum PT/LP  
KM 43 E 478 Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, Pekerjaan : Anggota DPRD  
dari Fraksi Reformasi PAN, **13. Mardianto,** Tempat/Tanggal Lahir : Menggala 21 Mei  
1961, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat  
Tinggal : Jalan Aspol PLN No. 250 Menggala, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Keterangan Saksi-Saksi tersebut tertuang selengkapnya dalam Berita Acara  
Persidangan sehingga dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi di dalam Persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan Tertanggal  
28 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tanpa mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya  
mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu  
yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian  
dari Putusan ini ;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah:-----

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 121/KPU-Kab.008.435585/VII/2012, Tanggal 30 Juli 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon (*vide bukti T-1 = P-15*);-
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012, Tanggal 2 Agustus 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 (*vide bukti T-2.2*);-----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatannya agar Pemeriksaan Sengketa ini dilakukan dengan Acara Cepat telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sehingga sengketa ini diperiksa oleh Hakim Tunggal, tanpa melalui tahapan pemeriksaan persiapan dan tunduk pada ketentuan Pemeriksaan Acara Cepat yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 63 dan pasal 99 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa kedua obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan 2 Agustus 2012, dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 8 Agustus 2012, maka Hakim Tunggal berpendapat Gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa ke-dua yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012, Tanggal 2 Agustus 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017, Hakim Tunggal akan

Hal 81 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah obyek sengketa ke-dua tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak, dan apakah dapat dimohonkan batal atau tidak sah di Pengadilan Tata Usaha Negara, lebih lanjut akan diuraikan dibawah ini, sedangkan terhadap obyek sengketa pertama, oleh karena termasuk dalam hal-hal yang dieksepsi oleh Tergugat maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya pada uraian Dalam Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, mengatur :-----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan yang menjadi obyek sengketa ke-dua, maka Hakim Tunggal berpendapat terhadap obyek sengketa ke-dua telah memenuhi seluruh elemen-elemen ketentuan pasal 1 angka 9 tersebut secara kumulatif sehingga harus dikatakan sebagai suatu keputusan tata usaha negara dan dapat diterima menjadi obyek sengketa pada sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah tegas mengatur dan menjabarkan bahwasanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah merupakan suatu keputusan tata usaha negara dan apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara kecuali terhadap hasil Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut setelah Hakim Tunggal mencermati obyek sengketa ke-dua *a quo* bukanlah keputusan hasil pemilihan umum, maka Hakim Tunggal berpendapat terhadap obyek sengketa ke-dua harus dinyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;-----

### **DALAM PENUNDAAN:**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menunda proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 sebagai pelaksanaan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab.008.0435585/2012, Tanggal 2 Agustus 2012, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan penundaan tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum Permohonan Penundaan adalah pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang pada intinya untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan, Pengadilan Tata Usaha Negara perlu mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, jika keputusan *a quo* tetap dilaksanakan dan fakta-fakta tentang kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Menimbang bahwa selain itu penjelasan pasal 67 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 juga mengatur bahwasanya Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara hanya apabila;-----

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut, atau;-
- b. Pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil para pihak bersengketa didukung dengan alat bukti di persidangan, Hakim Tunggal tidak melihat adanya keadaan mendesak dan alasan lainnya yang mengharuskan dikabulkannya penundaan obyek sengketa *a quo*;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat terhadap Permohonan Penundaan Obyek Sengketa *a quo* tidak dapat dikabulkan ;-----

**DALAM EKSEPSI:-----**

Hal 83 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2012 telah mengajukan Eksepsi-eksepsi di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Gugatan Para Penggugat Kabur atau tidak Jelas (*obscur libel*), dengan alasan bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan cermat mengenai prosedur, tahapan serta aturan yang dilanggar oleh Tergugat serta tidak menguraikan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Obyek gugatan Para Penggugat bukan merupakan obyek sengketa tata usaha negara, dengan alasan bahwa obyek sengketa pertama yaitu Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 121/KPU-Kab.008.435585/VII/2012, Tanggal 30 Juli 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, bukanlah suatu keputusan tata usaha negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena hanya merupakan surat pemberitahuan mengenai hasil penelitian ulang kelengkapan berkas pendaftaran calon kepala daerah;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama mengenai gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, menurut ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa dalam suatu gugatan tata usaha negara harus memuat :-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Para Penggugat atau kuasanya;-----
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta diputuskan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) di atas, setelah mempelajari dan mencermati gugatan yang diajukan Para Penggugat *in casu*, dan tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan pemeriksaan sengketa ini dilakukan dengan acara cepat yang memiliki implikasi tidak adanya proses pemeriksaan persiapan yang berguna untuk menyempurnakan gugatan awal, Hakim Tunggal berpendapat gugatan Para Penggugat telah memenuhi seluruh keharusan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 56 tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dalam mendukung eksepsi pertama yang diajukan, Hakim Tunggal berpendapat dalam memeriksa suatu sengketa tata usaha negara Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Meskipun dalam posita gugatan tidak secara tegas menguraikan tentang peraturan perundang-undangan yang dilanggar atas tindakan Tergugat mengeluarkan kedua obyek sengketa, namun Hakim berdasarkan kewenangan yang ada padanya bersifat aktif (*Dominus litis*) dalam memeriksa sengketa yang diperiksanya dengan menggali peraturan-perundang-undangan yang relevan dan terkait dengan persengketaan para pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat terhadap eksepsi pertama Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur atau tidak Jelas (*obscur libel*) adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;---

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-dua mengenai Obyek gugatan Para Penggugat bukan merupakan obyek sengketa tata usaha negara, perlu ditegaskan eksepsi tersebut hanyalah terhadap obyek sengketa pertama yaitu Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 121/KPU-Kab.008.435585/VII/2012, Tanggal 30 Juli 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, dan bukanlah eksepsi terhadap obyek sengketa ke-dua;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 (sebagaimana telah disebutkan di atas) seluruh elemen-elemen dalam pasal tersebut haruslah terpenuhi secara kumulatif. Namun setelah Hakim Tunggal mempelajari dan mencermati lebih lanjut obyek sengketa pertama, isi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 121/KPU-Kab.008.435585/

Hal 85 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2012, Tanggal 30 Juli 2012 hanyalah tindak lanjut dari penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana diatur dalam tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Tulang Bawang;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut surat tersebut belum memiliki akibat hukum apapun bagi pihak-pihak yang terkait oleh karena setelah hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, selanjutnya akan diterbitkan suatu keputusan yang bersifat final dan mengikat yaitu Surat Keputusan mengenai Penetapan Pasangan Calon;-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati obyek sengketa ke-dua merupakan tindak lanjut dari obyek sengketa pertama, sehingga terhadap obyek sengketa pertama sifatnya belum Final dan belum memiliki akibat hukum apapun bagi Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat terhadap obyek sengketa pertama tidak memenuhi beberapa elemen dari ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 yaitu tidak bersifat final dan belum memiliki akibat hukum sedangkan untuk dapat dikatakan suatu keputusan tata usaha negara dan menjadi obyek sengketa harus memenuhi seluruh elemen dalam ketentuan pasal 1 angka 9 di atas, sehingga Hakim Tunggal berpendapat terhadap obyek sengketa pertama bukanlah merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap eksepsi ke-dua mengenai Obyek gugatan Para Penggugat (khusus Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 121/KPU-Kab.008.435585/VII/2012, Tanggal 30 Juli 2012) bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara, adalah beralasan dan harus dinyatakan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat terhadap seluruh eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;-----

**DALAM POKOK SENGKETA:**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Hakim yang memeriksa sengketa ini untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah :-----

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 121/KPU-Kab.008.435585/VII/2012, Tanggal 30 Juli 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon;-----
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012, Tanggal 2 Agustus 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017;---

Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan kedua obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa pertama telah dipertimbangkan pada uraian eksepsi Tergugat di atas dan telah dinyatakan bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya dalam uraian Pertimbangan Hukum ini yang dimaksud dengan obyek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012, Tanggal 2 Agustus 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017, yang mana sebelumnya dalam uraian pertimbangan Dalam Eksepsi di atas sebelumnya disebut obyek sengketa kedua;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal dalam sengketa *in casu* adalah :-----

1. Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* ?-----
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah menempuh seluruh prosedur yang diharuskan untuk itu ?-----

Hal 87 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah substansi dari obyek sengketa *a quo* melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ?-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak disangkal oleh para pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut:-----

1. Frans Agung Mula Putera, S.Sos, M.H dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si, M.I.P, didaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang periode 2012-2017, oleh 14 (empat belas) Partai Politik dengan menyerahkan Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, tanggal 12 Juni 2012 (*vide bukti P-1= T-4*), antara lain :-----

- a. Partai Amanat Nasional (PAN);-----
- b. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);-----
- c. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI);-----
- d. Partai Bulan Bintang (PBB);-----
- e. Partai Pemuda Indonesia (PPI);-----
- f. Partai Bintang Reformasi (PBR);-----
- g. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI);-----
- h. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);-----
- i. Partai Kedaulatan (PK);-----
- j. Partai Persatuan Daerah (PPD);-----
- k. Partai Karya Perjuangan;-----
- l. Partai Demokrasi Pembaharuan;-----
- m. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan;-----
- n. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) (ditandatangani pengurus DPC Partai Politik tanpa stempel cap basah);-----

2. Hi. Ismet Roni, S.H, dan Solihah, A.Ma didaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang periode 2012-2017, oleh 2 (dua) Partai Politik dengan menyerahkan Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK (*vide bukti T- 27*), tanggal 16 Juni 2012, antara lain :-----

- a. Partai Golkar;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Partai Hanura;-----
3. Marzuki, S.Sos dan Nasrollah didaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang periode 2012-2017, oleh 15 (lima belas) Partai Politik dengan menyerahkan Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK (*vide bukti* T-6), tanggal 18 Juni 2012, antara lain :-----
- a. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI);-----
- b. Partai Demokrasi Pembaharuan;-----
- c. Partai Pelopor;-----
- d. Partai Indonesia Sejahtera;-----
- e. Partai Barisan Nasional;-----
- f. Partai Perjuangan Indonesia Baru;-----
- g. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme;-----
- h. Partai Persatuan Daerah;-----
- i. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;-----
- j. Partai Penegak Demokrasi Indonesia;-----
- k. Partai Nasional Kebangkitan Nasional Ulama;-----
- l. Partai Patriot;-----
- m. Partai Kedaulatan;-----
- n. Partai Peduli Rakyat Nasional dan ;-----
- o. Partai Matahari Bangsa;-----
4. Ir. Hanan A. Razak, M.S dan Heri Wardoyo, S.H didaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang periode 2012-2017, oleh 11 (sebelas) Partai Politik dengan menyerahkan Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, tanggal 18 Juni 2012 (*vide bukti* T-5), antara lain :-
- a. Partai Demokrat;-----
- b. Partai Keadilan Sejahtera;-----
- c. Partai Karya Peduli Bangsa;-----
- d. Partai Gerindra;-----
- e. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;-----

Hal 89 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL



- f. Partai Persatuan Pembangunan;-----
- g. Partai Pemuda Indonesia;-----
- h. Partai Bintang Reformasi;-----
- i. Partai Demokrasi Kebangsaan;-----
- j. Partai Bulan Bintang dan;-----
- k. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia;-----

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan pertama mengenai kewenangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *in casu*, Hakim Tunggal sebagai dasar pengujiannya akan menggunakan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya pasal 46 ayat (1) yang mengatur:-----

*Ayat (1) : berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon;-----*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan pasal 46 ayat (1) di atas, dengan didukung oleh ketentuan-ketentuan lain seperti halnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang nomor : 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 Tentang Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2007, kewenangan untuk menetapkan calon pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai daerah pilihannya;-----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan obyek sengketa *a quo*, penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tulang Bawang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang (Tergugat *in casu*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat terhadap obyek sengketa *a quo*, KPU Kabupaten Tulang Bawang (Tergugat *in casu*) haruslah dinyatakan berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* sesuai kewenangan yang diperolehnya secara atributif dari peraturan perundang-undangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan persengketaan kedua dan ketiga mengenai prosedur penerbitan obyek sengketa a quo dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan untuk itu yang dijadikan dasar pengujian oleh Majelis Hakim adalah prosedur yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah sebagai berikut:-----

1. Pengumuman;-----
2. Pendaftaran;-----
  - a. menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan;-----
  - b. mencatat dalam buku registrasi :-----
    - i. nama bakal pasangan calon;-----
    - ii.-----hari, tanggal dan waktu penerimaan;
    - iii.-----alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon;
  - c. memeriksa berkas kelengkapan administrasi;-----
  - d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik;-----
3. Surat Pencalonan wajib dilampiri:-----
  - a. surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon;-----
  - b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;-----
  - c. surat pernyataan kesediaan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur atau calon Bupati/Wakil Bupati atau calon Walikota/Wakil Walikota secara berpasangan dalam satu kesatuan;-----
  - d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon;-----

Hal 91 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- f. surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui;-----
- g. surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota atau copy kartu tanda anggota partai politik yang dilegalisir oleh pimpinan partai politik bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;-----
- h. surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota di wilayah kerjanya;
- i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota;-----
- j. Surat pemberitahuan kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri / Gubernur bagi Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sebagai calon Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati /  
Walikota / Wakil Walikota;-----

k. kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun  
2010; dan

l. naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis.-----

4. KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan verifikasi-verifikasi;-----

5. Penetapan dan Pengumuman pasangan calon;-----

Menimbang, bahwa atas tahapan-tahapan tersebut di atas, lebih lanjut Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang (Tergugat *in casu*) telah mengeluarkan Surat  
Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012, tanggal 19 Maret 2012 Tentang  
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 (*vide bukti T-3*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan tersebut Tergugat membuka Pendaftaran  
Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan  
Perseorangan sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan 18 Juni 2012, kemudian  
dilanjutkan dengan Penelitian administrasi pemenuhan syarat calon sejak tanggal 19 Juni  
2012 sampai dengan 9 Juli 2012, selanjutnya sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan 16  
Juli 2012 merupakan tenggang waktu Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau  
memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru (Partai  
Politik atau Gabungan Partai Politik), kemudian dilanjutkan dengan Penelitian Ulang  
Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon sekaligus Pemberitahuan Hasil  
Penelitian dilaksanakan sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2012, kemudian  
dilaksanakan Pemeriksaan Kesehatan dan selanjutnya Penetapan Pasangan Calon  
dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan 3 Agustus 2012 dan diumumkan  
Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan pada tanggal 4 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak  
yang bersengketa baik dalam gugatan maupun jawaban serta didukung alat bukti yang  
diajukan di persidangan, Hakim Tunggal menemukan inti persengketaan para pihak adalah

Hal 93 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat dalam menentukan dukungan Partai Politik terhadap pasangan calon yang terdaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan oleh Partai Politik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan persengketaan para pihak sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal terlebih dahulu akan menguraikan dan mempertimbangkan beberapa fakta-fakta di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangannya sebagai saksi di bawah sumpah, yaitu : 1. Azazie, STGD.,S.E., 2. Sondang Raja GukGuk, 3. Bandarsyah Husin, 4. Zainal Abidin, 5. Ferry Antoni, S.ag, 6. Arif Budiman Surolaga, 7. Benny Putra, S.E, 8. Wirhansyah, 9. Hj. Risna Putri Djahri, S.E, 10. M. Sabron Sanaf, 11. Hendirwansyah, 12. Mardianto, pada intinya mengemukakan adanya penggantian kepengurusan yang menurut para saksi tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing partai politik dan sehingga menurut saksi-saksi pergantian tersebut tidak sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan saksi-saksi di atas mengenai sah atau tidaknya pergantian pengurus partai politik, Hakim Tunggal berpendapat terhadap permasalahan tersebut merupakan permasalahan internal partai politik yang mana Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menilai atau memeriksa permasalahan internal masing-masing partai politik tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan dipermasalahkan mengenai bukti P-12, P-12.1 dan P-12.2 terkait dengan sah tidaknya serta pernyataan pengunduran diri kepengurusan DPC PPP Tulang Bawang atas nama Pardianto, terhadap permasalahan ini Hakim Tunggal menegaskan sekali lagi bahwa sah atau tidaknya suatu kepengurusan partai politik bukanlah kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk menilainya karena merupakan kewenangan peradilan umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo* Hakim Tunggal hanya akan menguji apakah obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang ada padanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan tersebut yang menjadi dasar pengujian dan pertimbangan hukum Hakim Tunggal adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang nomor : 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 Tentang Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Surat Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012, tanggal 19 Maret 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, ditemukannya adanya fakta persidangan bahwa terdapat beberapa partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon selama tenggang waktu 12 Juni 2012 sampai 18 Juni 2012, yaitu antara lain :-----

1. Partai politik yang mencalonkan pasangan Frans Agung Mula Putera, S.Sos, M.H dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si. M.I.P, dan juga partai politik yang mencalonkan pasangan calon Ir. Hanan A. Razak, M.S dan Heri Wardoyo, S.H, yaitu :-----
  - a. Partai Bintang Reformasi (*vide bukti* P-13.3, T-4.6.1, T-4.6.2, T-5.5.1.a, T-5.5.1.b, T-5.5.2, T-5.5.3.a, T-5.5.3.b);-----
  - b. Partai Pemuda Indonesia (*vide bukti* P-13.6, T-4.5.1, T-4.5.2.a, T-4.5.2.b, T-5.4.1, T-5.4.2, T-5.4.3.a, T-5.4.3.b);-----
  - c. Partai Bulan Bintang (*vide bukti* P-13.5=T-4.4.1, T-4.4.2.a, T-4.4.2.b, T-5.3.1, T-5.3.2);-----
  - d. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (*vide bukti* P-13.4=T-4.3.1, T-4.3.2, T-5.2.1, T-5.2.2 ); dan-----
  - e. Partai Persatuan Pembangunan (*vide bukti* P-5,T-4.2.1, T-4.2.2, T-5.1.1, T-5.1.2);
2. Partai politik yang mencalonkan pasangan Frans Agung Mula Putera, S.Sos, M.H dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si. M.I.P, dan juga partai politik yang mencalonkan pasangan calon Marzuki, S.Sos dan Nasrollah, yaitu :-----

Hal 95 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Partai Nahdlatul Ummah Indonesia (*vide bukti* P-13.7,T-4.7.1, T-4.7.2.a, T-4.7.2.b, T-6.1.1, T-6.1.2);-----
- b. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) (*vide bukti* P-13.9 = T-4.8.1, T-4.8.2, T-6.2.1, T-6.2.2);-----
- c. Partai Kedaulatan (PK) (*vide bukti* P-13.10 = T-4.9.1, T-6.3.1, T-6.3.2);-----
- d. Partai Persatuan Nasional (PPN) atau Partai Persatuan Daerah (PPD) (*vide bukti* P-13.12 = T-4.10.1.a, T-4.10.1.b, T-4.10.2, T-6.4.1, T-6.4.2);-----
- e. Partai Demokrasi Pembaharuan (*vide bukti* P-13.11 = T-4.12.1, T-4.12.2.a, T-4.12.2.b, T-6.5.1, T-6.5.2);-----
- f. Partai Indonesia Sejahtera (*vide bukti* T-6.6.1, T-6.6.2); dan-----
- g. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (*vide bukti* P-13.8, T-6.7.1, T-6.7.2);-----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan persengketaan yang terjadi antara para pihak berkaitan dengan dukungan partai politik, tidak terkait dengan dukungan partai politik yang mendukung pasangan Hi. Ismet Roni, S.H., dan Solihah, A.Ma, sehingga Hakim Tunggal selanjutnya tidak akan mempertimbangkan tentang pencalonan pasangan Hi. Ismet Roni, S.H., dan Solihah, A.Ma;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengatur :-----

- 1) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan;-----
- 2) Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/ anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 61 ayat (1) dan (2) di atas, setelah Hakim Tunggal mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Tergugat telah menempuh langkah-langkah verifikasi Kepengurusan Partai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik dalam tenggang waktu antara tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan 9 Juli 2012

dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Partai Bintang Reformasi : Kepengurusan yang sah adalah kepengurusan yang mendaftarkan pasangan calon Ir. Hanan A. Razak, M.S dan Heri Wardoyo, S.H, berdasarkan Berita Acara Nomor : 105/BA/VI/2012, tanggal 21 Juni 2012 (*vide bukti T-7a, T-7b*);-----
2. Partai Persatuan Pembangunan : Kepengurusan yang sah adalah kepengurusan yang mendaftarkan pasangan calon Ir. Hanan A. Razak, M.S dan Heri Wardoyo, S.H, berdasarkan Berita Acara Nomor : 103/BA/VI/2012, tanggal 23 Juni 2012 (*vide bukti T- 8a, T-8b*);-----
3. Partai Pemuda Indonesia : Kepengurusan yang sah adalah kepengurusan yang mendaftarkan pasangan calon Ir. Hanan A. Razak, M.S dan Heri Wardoyo, S.H, berdasarkan Berita Acara Nomor : 104/BA/VI/2012, tanggal 21 Juni 2012 (*vide bukti T-9a, T-9b*);-----
4. Partai Bulan Bintang : Kepengurusan yang sah adalah kepengurusan yang mendaftarkan pasangan calon Ir. Hanan A. Razak, M.S dan Heri Wardoyo, S.H, berdasarkan Berita Acara Nomor : 100/BA/VI/2012, tanggal 21 Juni 2012 (*vide bukti T-10a, T-10b*);-----
5. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia : Kepengurusan Partai untuk Kabupaten Tulang Bawang telah dibekukan/status quo dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tidak mendukung/mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang 2012-2017, berdasarkan Berita Acara Nomor : 111/BA/VI/2012, tanggal 21 Juni 2012 (*vide bukti T-11a, T-11b, T-11c*);-----
6. Partai Nahdlatul Ummah Indonesia : Kepengurusan yang sah adalah kepengurusan yang mendaftarkan pasangan calon Marzuki, S.Sos dan Nasrollah, berdasarkan Berita Acara Nomor : 102/BA/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012 (*vide bukti T-12a, T-12b*);-----

Hal 97 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Partai Peduli Rakyat Nasional : Kepengurusan yang sah adalah kepengurusan yang mendaftarkan pasangan calon Marzuki, S.Sos dan Nasrollah, berdasarkan Berita Acara Nomor : 108/BA/VI/2012, tanggal 21 Juni 2012 (*vide bukti* T-13a, T-13b);--
8. Partai Kedaulatan : Kepengurusan yang sah adalah kepengurusan yang mendaftarkan pasangan calon Marzuki, S.Sos dan Nasrollah, berdasarkan Berita Acara Nomor : 106/BA/VI/2012, tanggal 22 Juni 2012 (*vide bukti* T-14a, T-14b);--
9. Partai Persatuan Nasional : Kepengurusan yang sah adalah kepengurusan yang mendaftarkan pasangan calon Marzuki, S.Sos dan Nasrollah, berdasarkan Berita Acara Nomor : 101/BA/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012 (*vide bukti* T-15a, T-15b);--
10. Partai Demokrasi Pembaharuan : Kepengurusan yang sah adalah kepengurusan yang mendaftarkan pasangan calon Marzuki, S.Sos dan Nasrollah, berdasarkan Berita Acara Nomor : 109/BA/VI/2012, tanggal 22 Juni 2012 (*vide bukti* T-16a, T-16b);-----
11. Partai Indonesia Sejahtera : Kepengurusan yang sah adalah kepengurusan yang mendaftarkan pasangan calon Marzuki, S.Sos dan Nasrollah, berdasarkan Berita Acara Nomor : 101/BA/VI/2012, tanggal 22 Juni 2012 (*vide bukti* T-17a, T-17b);--
12. Partai Kebangkitan Nasional Ulama : Kepengurusan yang sah adalah kepengurusan yang mendaftarkan pasangan calon Marzuki, S.Sos dan Nasrollah, berdasarkan Berita Acara Nomor : 110/BA/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012 (*vide bukti* T-18a, T-18b, T-18c);-----

Menimbang, bahwa hasil verifikasi dan penelitian administrasi berkaitan dengan keabsahan pengurus partai politik yang berdampak pada pasangan calon yang didaftarkan sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan oleh Tergugat *in casu* ke Dewan Pimpinan Pusat masing-masing partai politik yang memiliki 2 (dua) kepengurusan di kabupaten Tulang Bawang, yang mana penelitian administrasi tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 61 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dilakukan oleh DPP bersama KPU dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang terkait;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap seluruh surat pencalonan, berdasarkan ketentuan pasal 39 huruf c Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tergugat telah menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi tersebut kepada pasangan calon pada tanggal 9 Juli 2012, antara lain :-----

1. Surat Nomor : 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi dan Penelitian Berkas Pencalonan, pada intinya menyatakan bahwa pasangan Frans Agung Mula Putera, S.Sos, M.H dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si. M.I.P, dari semula didaftarkan 14 (empat belas) Partai Politik, 12 (dua belas) dukungan partai politik dinyatakan tidak sah, sehingga pasangan tersebut hanya mendapat dukungan yang sah dari 2 (dua) Partai Politik yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai Karya Pembangunan, dan selanjutnya diminta untuk melengkapi dukungan partai politik pendukung/pengusung hingga minimal 15 % (lima belas persen) dari perolehan kursi DPRD Kabupate-- n Tulang Bawang (*vide bukti P-10 = T-19a, T-19b, T-19c*);-----
2. Surat Nomor : 102/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi dan Penelitian Berkas Pencalonan, pada intinya dukungan Partai Politik sejumlah 10 (sepuluh) Partai Politik yang mendaftarkan pasangan Ir. Hanan A. Razak, M.S dan Heri Wardoyo, S.H, dinyatakan sah dan lengkap dan memenuhi ketentuan 15 % (lima belas persen) dari perolehan kursi DPRD Kabupaten Tulang Bawang (*vide bukti T-20a, T-20b*);-----
3. Surat Nomor : 103/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, Klarifikasi dan Penelitian Berkas Pencalonan, pada intinya dukungan Partai Politik sejumlah 15 (lima belas) Partai Politik yang mendaftarkan pasangan Marzuki, S.Sos dan Nasrollah, dinyatakan sah dan lengkap dan memenuhi ketentuan 15 % (lima belas persen) dari perolehan kursi DPRD Kabupaten Tulang Bawang (*vide bukti T-21a, T-21b*);-----

Menimbang, bahwa setelah disampaikan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, kepada Pasangan Calon diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau

Hal 99 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru (Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) dalam tenggang waktu 10 Juli 2012 sampai dengan 16 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 sekitar pukul 23.20 WIB (vide bukti P-8.1, P-9.1), para penggugat melalui utusannya telah mengirimkan rekomendasi partai politik yang diterima oleh tergugat dengan Cap/Stempel sekretariat KPU Tulang Bawang oleh orang yang bernama Drs. Amri Alpis, MIP dengan saksi-saksi bernama Nilawati dan Sukmawati. Surat yang disampaikan oleh utusan Para Penggugat berupa Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor : 0515/KPTS/DPP/VII/2012 dan Surat Keputusan DPP Partai Bintang Reformasi (PBR) Nomor : 0998/A/DPP-PBR/VII/2012 (vide bukti P-8.1, P-9.1, P-8=T-22.1, P-9=T-22.2);-----

Menimbang, bahwa terhadap penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, telah disampaikan oleh Tergugat melalui surat tertanggal 30 Juli 2012 kepada masing-masing pasangan calon, antara lain :

1. Surat Nomor : 116/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, Perihal Hasil Penelitian Ulang kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, yang menyatakan bahwa pasangan Ir. Hanan A. Razak, M.S dan Heri Wardoyo, S.H persyaratan lengkap dan memenuhi syarat (vide bukti T-23.1);-----
2. Surat Nomor : 117/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, Perihal Hasil Penelitian Ulang kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, yang menyatakan bahwa pasangan Marzuki, S.Sos dan Nasrollah persyaratan lengkap dan memenuhi syarat (vide bukti T-23.2);-----
3. Surat Nomor : 121/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, Perihal Hasil Penelitian Ulang kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, yang menyatakan bahwa pasangan Frans Agung Mula Putera, S.Sos, M.H dan Drs. Darwis Fauzi, M.Si. M.I.P dinyatakan tidak memenuhi syarat (vide bukti T-1=bukti P.15);-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Nomor : 121/KPU-Kab-008.435585/VII/2012 tersebut, Tergugat juga menjelaskan mengenai 2 (dua) surat yang diterima Tergugat melalui staffnya yaitu surat pertama dari DPP PPP yang pada intinya mengubah dukungan terhadap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakal pasangan calon yang didukung, begitu juga dalam surat kedua dari DPP PBR yang pada intinya mengubah penjelasan yang telah diberikan terkait dengan kepengurusan dan dukungan pada saat verifikasi oleh Tergugat ke DPP PBR;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya pasal 39 huruf f dan g, pasal 42 huruf b dan f dan pasal 43 huruf b, maka Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan, pada tanggal 2 Agustus 2012 telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 (obyek sengketa *a quo*);-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menyikapi adanya adanya sesuatu partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon dengan cara melakukan verifikasi dan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap adanya surat dari Dewan Pimpinan Pusat PPP dan Dewan Pimpinan Pusat PBR yang diserahkan pada tanggal 16 Juli 2012 pukul 23.20 WIB, Hakim Tunggal berpendapat hasil Penelitian/Verifikasi Tergugat ke Pengurus Pusat kedua partai politik yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana diuraikan di atas ditempuh dalam tenggang waktu sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah diterbitkan, dan hasil penelitian/verifikasi telah disampaikan kepada Para Penggugat melalui Surat Nomor : 100/KPU-Kab-008.435585/VII/2012 Tanggal 9 Juli 2012, yang mana dalam lampiran surat tersebut (vide bukti T-19c) telah dinyatakan nomor surat keputusan kepengurusan di kabupaten tulang bawang yang sah dan nomor surat rekomendasi dukungan yang sah bagi

Hal 101 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai-partai yang memiliki dua kepengurusan dan mengajukan calon yang berbeda, dan diantara partai tersebut termasuk didalamnya PPP dan PBR;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim Tunggal memperhatikan ketentuan pasal 39 huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi :--

- a. *Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Hakim Tunggal berpendapat terhadap pasangan Ir. Hanan A. Razak, M.S dan Heri Wardoyo, S.H pada saat yang sama yaitu tanggal 9 Juli 2012 melalui Surat Nomor : 102/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat administrasi, oleh sebab itu kedua partai politik yaitu PPP dan PBR telah sah sebagai partai yang mendaftarkan pasangan Ir. Hanan A. Razak, M.S dan Heri Wardoyo, S.H, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 39 huruf f tersebut, maka surat dari DPP PPP dan DPP PBR yang diserahkan pada tanggal 16 Juli 2012 pukul 23.20, tidak dapat dipertimbangkan lagi dan bertentangan dengan ketentuan pasal 39 huruf f tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal mencermati permasalahan pencalonan yang dilakukan partai politik/gabungan partai politik pendukung, Hakim Tunggal berpendapat persengketaan ini adalah menyangkut dengan adanya beberapa partai politik yang masing-masing memiliki 2 (dua) kepengurusan yang masing-masing mengajukan pasangan calon yang berbeda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 61 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, oleh karenanya persengketaan ini bukanlah menyangkut keganjilan atau ketidakbenaran dokumen yang diajukan oleh partai politik pada pendaftaran pasangan calon;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan yang timbul adalah terkait dengan ketentuan pasal 61 ayat (1), maka Tergugat *in casu* tidak harus menerapkan ketentuan pasal 39 huruf b dengan melakukan klarifikasi yang diketahui/oleh instansi yang berwenang;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pertimbangan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 121/KPU-Kab-008.435585/VII/2012, Perihal Hasil Penelitian Ulang kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, tanggal 30 Juli 2012 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan mengenai proses terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-008435585/2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012-2017 (obyek sengketa *a quo*), maka Hakim Tunggal berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah menempuh seluruh prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek *in litis* tidak terbukti melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Para Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, dan terhadap bukti-bukti lain yang tidak relevan telah dipertimbangkan tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal 103 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang nomor : 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 Tentang Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2007, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam sengketa ini;-----

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN:-----

1. Menolak Permohonan Para Penggugat;-----

### DALAM EKSEPSI:-----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;-----
2. Menyatakan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 121/KPU-Kab.008435585/VII/2012, Tanggal 30 Juli 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon, tidak final dan tidak memiliki akibat hukum;-----
3. Menolak eksepsi Tergugat selebihnya;-----

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 247.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus pada hari : RABU, tanggal 29 AGUSTUS 2012 oleh :  
A. K. SETIYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/PEN/2012/PTUN-BL tanggal  
8 Agustus 2012, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh : MUHAMMAD  
IRWAN, S.H., selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung serta  
dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

Panitera,

Hakim Tunggal,

dto

dto

**MUHAMMAD IRWAN, S.H.**

**A. K. SETIYONO, S.H., M.H.**

Hal 105 dari 101 Hal Putusan Nomor : 16/G/2012/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)